



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 32 / G / 2011 / PTUN. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1.

SOHRI;-----

2. SOHDI, Nomor 1 dan 2 Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Dusun Telagawareng Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;-----

3. SALMAH, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Lendang Galah, Desa Sigar Penyalin Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara-----

4. SAIDI yang digantikan oleh ahli warisnya yang beralamat di Manggala Pemenang Kabupaten Lombok Utara;-----

4.1. USMAN HABIBI, umur 27 tahun agama Islam pekerjaan buruh;-----

4.2. USBIANTI, umur 25 tahun agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga;-----

4.3. UDAYANTI, umur 20 tahun agama Islam;-----

4.4. SAMSUL JAELANI, umur 17 tahun agama Islam selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus No. B-1-130.ER-ASS.08.2011 tanggal 15 Agustus 2011 kesemuanya No. 1,2,3,4 (4.1 s/d 4.4) menyerahkan kuasa kepada;-----

1. EDY RAHMAN,

S.H;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ZIHNUL

MUSFI,

S.H;-----

Keduanya advokad pada Law Office EDY RAHMAN & Associates yang

beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 15 D Rembiga Kota Mataram;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

Kepaniteraan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok

BARAT;-----

Berkas Hukum Hatta Girimenang Gerung Kabupaten Lombok Barat;---

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

SK-52.01.600/2011 tertanggal 20 Oktober

yaitu :-----

1. **PUTUT PRIYANTO, S.H.,** NIP. 195808251979031001, Jabatan K Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----
2. **M.JUINI S.H.,** NIP. 195803021979031004, Jabatan Koordinator sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
3. **BAIQ SRINING AYU, SH** NIP. 196512311987012001, Jabatan Staf Sub Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

D A N

II. 1. NASRUDIN, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Dusun Telagawareng Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;-----

2. AJUDIN, A.Ma.Pd, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. Swakarsa VIII Gerisak Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;-----

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Reg 72/SKK/X.2011/PTUN-MTR, tertanggal tertanggal 13 Oktober 2011 menyerahkan kuasa kepada **AKHMADI, S.H,** seorang Advokat yang berkantor di Jln. Raya Pemenang – Tanjung Kabupaten Lombok Utara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 32/ PEN-L.DIS/2011/PTUN-MTR tanggal 24 Agustus 2011 tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 32/ PEN- MH/2011/PTUN-MTR tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.32/PEN.PEM.PER/2011/PTUN-MTR tanggal 25 Agustus 2011 tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No 32/PEN. HS/2011/PTUN-MTR tanggal 06 Oktober 2011 tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No 32/PEN. HS/2011/PTUN-MTR tanggal 27 Oktober 2011 tentang Panggilan Sidang melalui atasan
Tergugat ;-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah membaca surat-surat bukti dari kedua belah pihak;-----
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang dipanggil oleh Majelis Hakim di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 16 Agustus 2011 dan telah diperbaiki pada tanggal 06 Oktober 2011 dalam register perkara Nomor: 32/G/2011/PTUN-MTR dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut;-----

Bahwa yang menjadi obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 901 Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat seluas 4.566 m² tertanggal 3 November 2004 atas nama Suminah;-----

Adapun dasar-dasar Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah sebagai berikut ;-----

DASAR/ALASAN GUGATAN:-----

- 1 Bahwa para penggugat sampai saat ini secara de facto memiliki, menguasai dan mengerjakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 0968 tanggal 4 September 2010, terletak di Desa Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, luas 6.430 M2, Surat Ukur No. 476/Pemenang Barat/2010 atas nama SAIDI DKK (Para Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut ;----
 - Sebelah Utara : Saluran Air ;-----
 - Sebelah Selatan : Sluran Air/Jl. Raya Senggigi ;-----
 - Sebelah Timur : Saluran Air ;-----
 - Sebelah Barat : Sawah H. Jaini/sawah H. Mas'ud ;-----
2. Bahwa tanah yang disertifikatkan oleh para penggugat maupun ahli waris penggugat SAIDI dahulunya berasal dari peninggalan uwaknya para penggugat yang bernama YAHLIP, tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut luas keseluruhan sebanyak 10.996 Ha yang terletak di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, KLU. Oleh Yahlip memberikan sebagian dari sawah miliknya tersebut di atas kepada saudara perempuannya bernama SUMINAH khusus tanah sawah seluas 4.566 M2 yang berada di bagian timur saluran air dan sisanya yang dibagian barat seluas 6.430 Ha diberikan kepada SOHDI. Selanjutnya Suminah membuat Sporadik tanggal 25 Februari 2004 dan memohon sertipikat.-----

2.1. Tanah sawah yang berada di bagian timur dari saluran/kali seluas 4.566 M2 dengan batas : -----

- Sebelah Utara : Sawah H. Abridin ;-----
- Sebelah Selatan : Saluran Air/Jl. Raya Senggigi ;-----
- Sebelah Timur : Saluran Air ;-----
- Sebelah Barat : Saluran Air ;-----

Setelah dilakukan pengukuran, berdasarkan Surat ukur Nomor : 380/BPR/2004 tanggal 14-10-2004, luas 4.566 M2 atas nama SUMINAH yang diterbitkan pada tanggal 03 November 2004, bentuk bidangnya sebagaimana terlihat berikut ini :-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Sedangkan sisanya yang dibagian barat seluas 6.430 Ha diberikan kepada para penggugat dengan batas :

- Sebelah Utara : Saluran Air ;-----
- Sebelah Selatan : Saluran Air/Jl. Raya Senggigi ;-----
- Sebelah Timur : Saluran Air ;-----
- Sebelah Barat : Sawah H. Jaini/Sawah H. Mas'ud ;-----

Setelah dilakukan pengukuran tanggal 27 Agustus 2010, Nomor : 476/Pemenang Barat/2010 dibuatkan gambar oleh Pejabat Perwakilan Kantor Pertahanan Kabupaten Lombok Utara bentuk bidangnya sebagaimana terlihat berikut ini :-----





3. Para penggugat khususnya penggugat 2 (dua) diberikan secara soloh untuk tanah seluas 6.430 Ha semasa hidup Yahlip, namun penggugat 2 tidak mau menguasai sendiri tanah sawah yang telah diberikan kepadanya, maka disepakati bersama saudaranya yang lain membuat surat pernyataan bagi waris tanggal 10 Agustus 2009 dengan mengetahui Kepala Desa Pemenang Barat No. 1169/Pem/14/2009 dan Camat Pemenang tanggal 08 Agustus 2010 No. 01/4.743/2010. Dan selanjutnya tanah sawah yang menjadi bagian para penggugat telah dimohonkan sertifikat melalui Kantor Pertanahan Perwakilan Lombok Utara dengan Nomor : 0969, Luas 6.430 M2, berdasarkan surat ukur Nomor 476/Pemenang Barat/2010 terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara **dan yang bertandatangan di SERTIFIKAT PARA PENGGUGAT masih ATAS NAMA KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.**
4. Bahwa adapun data yuridis yang dimiliki oleh para penggugat sebagai pemilik, menguasai dan mengerjakan tanah sebagaimana di maksud pada posita angka 1 adalah : -----

- Surat Keterangan iuran pembayaran Pajak daerah atau lazim dikenal dengan istilah Pipil.-
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan atas nama Yahlip,;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan bagi waris tanggal 10 Agustus 2009 dengan mengetahui Kepala Desa Pemenang Barat No. 1169/Pem/1.4/2009 dan Camat Pemenang tanggal 08 Januari 2010 No. 01/474.3/2010.;

- Sporandik atas nama Sohdi Cs.;

Bahwa dengan tercantumnya nama penggugat pada Pipil/SPPT tersebut adalah sesuai menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berbunyi “ Yang menjadi subyek Pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan “. Bahwa demikian pula dengan tercantumnya nama penggugat di dalam Pipil/SPPT sudah dapat di jadikan sebagai sesuatu alat bukti tertulis yang dapat di gunakan untuk pendaftaran hak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 huruf f dan g Jo. Pasal 76 ayat 1 huruf f dan g Permen Negara Agraria. Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. -----

- Bahwa berdasarkan atas suatu kenyataan di mana para penggugat telah memiliki/menguasai tanah sebagai mana tersebut pada posita angka 1 di atas serta dibukanya kesempatan untuk mendaftarkan hak sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 ayat 2 huruf a, b PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 76 ayat 3 PMA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, Penggugat pada bulan Agustus 2009 mendaftarkan tanah tersebut agar memperoleh suatu kepastian hukum sebagaimana di tentukan dalam pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960-----.

- Bahwa untuk kepentingan pendaftaran tanah tersebut para penggugat telah melengkapi semua syarat-syarat dan warkah yang di perlukan



untuk itu, sehingga pada tanggal 4 September 2010 sertifikat hak milik yang dimohonkan para penggugat Sohdi Dkk diterbitkan setelah diumumkan Data Fisik dan Data Yudiris pada tanggal 28 Mei 2010 No. 600.17/HTPT/2010 sebagaimana terlihat pada poin 2 gambar (2.2).-----

7. Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor : 0968 atas sawah Luas 6.430 M2 , terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, atas nama Saidi Dkk ini terbit, tiba-tiba sekitar awal bulan Juni 2010 para penggugat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terhadap tanah sawah milik para penggugat tersebut lebih dahulu telah di terbitkan sertipikat oleh tergugat dengan SHM Nomor : 901 , Luas 4.566 m2 pada tanggal 3 November 2004 atas nama SUMINAH yang beralamat di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat dengan luas dan bentuk bidang yang tidak sama sebagaimana poin 2 gambar

(2.1).-----

8. Bahwa untuk mendapatkan kebenaran dari informasi sebagaimana pada poin 7 tersebut diatas, para penggugat meleyangkan “ Surat Mohon Informasi dan Permintaan Klarifikasi atas Sertifikat Hak Milik No. 0968, luas 6.430 m2 tahun 2010 pada tanggal 23 Juni 2011 atas nama SAIDI Dkk, dan para penggugat baru mendapatkan jawaban tertulis pada saat Acara Sidang Persiapan. Adapun surat jawaban tersebut bernomor : 71/52.01/VIII/KLU/2011 tertanggal 14 September 2011 dari atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Utara yang ditandatangani oleh SRI DWIDOWATI, SH., yang diterima oleh kuasa hukum para penggugat pada tanggal 28 September 2011.-----

9. Bahwa secara kasuistis keberadaan *Sertifikat Hak Milik Nomor : 901*, tanggal 3 November 2004, Luas 4.566 m² atas nama SUMINAH yang beralamat di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat yang secara nyata mencaplok *Sertipikat Hak Milik PARA PENGGUGAT* di atas diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 28 September 2011, sehingga waktu untuk mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang dan juga sesuai Yurisprudensi MARI No. 5 K / TUN / 1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Nomor : 41 K / TUN / 1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Nomor 270 K / 2001 tanggal 4 Maret 2002, dengan demikian gugatan sengketa TUN ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan UU. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

10. Bahwa jika benar SUMINAH telah mengajukan permohonan sertipikat terhadap tanah sawah milik para penggugat maka jelas tergugat telah keliru menerbitkan *Sertifikat Nomor : 901*, tanggal 3 November 2004, Luas 4.566 m² atas nama SUMINAH yang beralamat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat.

Oleh karena tanah obyek sengketa secara nyata telah dicaplok oleh

Suminah padahal yang sesungguhnya menjadi bagian Suminah

adalah tanah sawah yang berada di Dusun Telaga Wareng, Desa

Pemenang Barat yang berada di bagian timur dari saluran/kali

seluas 45,66 are dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Sawah H.

Abidin ;-----

- Sebelah Selatan : Saluran Air/Jl. Raya Senggigi ;-----

- Sebelah Timur : Saluran

Air ;-----

- Sebelah Barat : Saluran

Air ;-----

11. Bahwa tergugat pada saat pengukuran tidak pernah melakukan

check and recheck sebagaimana di maksud dalam pasal 60 ayat 3 dan

4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997

atas permohonan Sertifikat Nomor : 901, tanggal 3 November 2004,

terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten

Lombok Barat, Luas 4.566 m2, Surat Ukur Nomor 380/BPR/2004

tanggal 14-10-2004 atas nama SUMINAH yang beralamat di Desa

Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat,

tidak pernah melaksanakan pengumuman Data Fisik dan Data



Yudiris atas tanah tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh

PEJABAT PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN LOMBOK UTARA *sebagaimana prosedur*

permohonan sertifikat para penggugat sehingga jelas-jelas obyek

sengketa yang diterbitkan oleh tergugat KHUSUS SERTIFIKAT

ATAS NAMA SUMINAH adalah cacat yudiris karena bertentangan

dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

sebagaimana penjelasan pasal 53 ayat (2) huru (a) dan (b) UU No.

51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU. No. 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

12. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa di atas tanah milik

Para Penggugat, maka proses penerbitan hak atas obyek sengketa

tersebut harus dinilai cacat dalam penerbitannya oleh karena

Tergugat dalam memproses permohonan pemberian hak atas tanah

tidak melakukan penelitian yang mendalam atas tanah yang

dimohonkan pemberian haknya sehingga tidak terjadi tumpang tindih

dalam pemberian hak atas tanah sebagai akibat data fisik dan data

yudiris yang tidak mutakhir yang mengakibatkan Cacat Hukum

Administrasi dalam proses penerbitannya sebagaimana telah diatur

dalam ketentuan pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor tahun 1999. Adapun Cacat

Hukum Administrasi yang dimaksud diatas Meliputi antara lain :

a. Kesalahan

Prosedur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Kesalahan Subyek Hak.

d. Kesalahan Obyek

Hak.-----

e. Kesalahan Jenis

Hak.-----

f. Kesalahan Perhitungan

Luas.-----

g. Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas

Tanah.-----

h. Data Yudiris atau Data Fisik Tidak Benar

atau.-----

i. Kesalahan Lainnya yang bersifat Hukum

Administratif.-----

Bahwa dengan menghubungkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam posita tersebut diatas dengan ketentuan pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 1007 huruf (c), (d), (g), dan (h) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 jadi jelasnya terdapat kesalahan subyek hak dan kesalahan obyek hak sehingga terjadi tumpang tindih hak dimana sertipikat penggugat **DITINDIH** oleh obyek sengketa sehingga melanggar ketentuan **Tentang Pendaftaran**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sebagaimana pasal 23 huruf a ngka 1 PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 73 ayat 2 huruf b, Pasal 82 ayat 1, Pasal 83 huruf a dan b, Pasal 84 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Jo. Pasal 107 huruf (c), (d), (g), dan (h) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999. -----

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas menunjukkan

Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas obyek sengketa dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap MARI No. 213/TUN/2007 tanggal 6 November 2007 tentang Asas Kecermatan Bahwa sebelum mengeluarkan keputusan hak harus terlebih dahulu mempersiapkan gambaran yang jelas tentang kepentingan Pihak ketiga ;-----

14. Bahwa tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara ini, namun lebih jauh lagi obyek sengketa yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 901, tanggal 3 November 2004, terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, luas 4.566 M2, Surat Ukur Nomor :380/PBR/2004 tanggal 14-10-2004, atas nama SUMINAH yang terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat dan saat ini setelah Pemekaran Wilayah masuk Kabupaten Lombok Utara adalah cacat hukum dan patut serta beralasan hukum untuk dibatalkan.-----



15. Bahwa mengingat diatas obyek sengketa milik para penggugat telah terbit sertifikat atas nama orang lain, dan sawah tersebut merupakan satu-satunya lahan garapan untuk menopang ekonomi seluruh keluarga para penggugat. Para Penggugat tentunya sangat dirugikan lebih-lebih tidak bisa memanfaatkan dan atau menggunakan hakmiliknya secara maksimal termasuk kerugian secara sosial kemasyarakatan-----

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in litis, kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya.-----

2. Menyatakan tindakan tergugat mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa yaitu :

--

- Sertifikat Hak Sertifikat Hak Milik No. 901, tanggal 3 November 2004, terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat dan saat ini setelah Pemekaran Wilayah masuk Kabupaten Lombok Utara. -----

Mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan pasal 107 huruf c, d, g, dan h Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 dan Pasal 23 huruf a angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 73 ayat 2 huruf b, Pasal 75, Pasal 82 ayat 1, Pasal 83 huruf a dan b, pasal 84 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU No. 51 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan kedua atas UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum.-----

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : -----

- Sertifikat Hak Milik No. 901, tanggal 3 November 2004, terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, luas 4.566 M2, Surat Ukur Nomor : 380/BPR/2004 tanggal 14-10-2004, atas nama SUMINAH yang terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat dan saat ini setelah Pemekaran Wilayah masuk Kabupaten Lombok Utara. -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa : -----

- Sertifikat Hak Milik No. 901, tanggal 3 November 2004, terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, luas 4.566 M2, Surat Ukur Nomor : 380/BPR/2004 tanggal 14-10-2004, atas nama SUMINAH yang terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat dan saat ini setelah Pemekaran Wilayah masuk Kabupaten Lombok Utara. -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 3 November 2011 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa memang benar obyek sengketa in litis diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mencermati secara seksama asal hak yang dimohonkan oleh Suminah yang juga menjadi pihak intervenient dalam perkara ini adalah melalui Lembaga Pengakuan Hak yang dimohonkan secara sporadic bukan sistematis. Didalam aturan dasar yang berlaku yakni PP 24 Tahun 1997 pendaftaran melalui sporadic wajib dilakukan melalui pengumuman tentang data fisik dan data yudiris yang ternyata berdasarkan warkah dan dokumen yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pengumuman tersebut tidak pernah dilaksanakan. -----
3. Bahwa mencermati pula blangko yang menjadi lampiran permohonan penerbitan sertifikat atas nama Suminah tidak ada tercantum nama Kepala Desa selaku pihak yang mengetahui sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PP 24 Tahun 1997 dan dengan demikian tidak ada registrasi Desa Pemenang Barat dalam sporadic tersebut, selanjutnya setelah dilakukan penelitian secara mendalam ternyata nama yang tercantum sebagai saksi dalam sporadic adalah anak dan menantunya, jadi ditinjau dari segi validitas kesaksiannya sangat meragukan oleh karena ada hubungan keluarga. -----
4. Bahwa putusan Pengadilan Agama Mataram yang menjadi lampiran permohonan Sertifikat tidak ada kata-kata yang mencantumkan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum pasti, dan yang perlu diketahui didalam amar putusan tidak yang mengandung amar coundemnatoir sehingga sulit menentukan posisi tanah yang dimohonkan apakah sesuai vonis atau tidak. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya yang diserahkan pada persidangan tanggal 20 Oktober 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa yang dijadikan Obyek Sengketa oleh Para Penggugat adalah : SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 901 TANGGAL 3 NOPEMBER 2004, SURAT UKUR NO. 380/PBR/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGL 14-10-2004 ATAS NAMA SUMINAH, yang ternyata diterbitkan Tergugat atas dasar PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM TANGGAL 5-10-1995 NOMOR 38/PDT.G/1995/PA.MTR. YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP sejak tgl. 19 -10 -1995, dimana pada halaman 27 Putusan a quo tegas disebutkan : -----

⇒ *Majelis berpendapat bahwa penggugat telah mendapat sebagian besar peninggalan Amaq Yahmin alias Loq Inalam apabila dibandingkan dengan bagian para tergugat. ----*

⇒ *Sehingga tidak ada lagi tanah warisan Amaq Yahlip yang dapat dibagi waris atau penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang tanah sengketa tersebut yang belum di bagi waris, oleh karenanya Majelis menolak gugatan penggugat untuk membagi tanah-tanah yang dikuasai oleh para tergugat. -----*

Sehingga Gugatan terbukti error in objecto karena pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 secara tegas memberikan batasan pengertian KEPUTUSAN TUN sebagai berikut : -----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Dan dalam Penjelasan pasal 2 huruf e UU N0.5/1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004, nyata-nyata disebutkan : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya: -----

a. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan



pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.

b. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan, **Objek Sengketa telah diterbitkan pada Tanggal 3 Nopember 2004** yang berarti sampai sekarang sudah sekitar 7 tahun lalu, dan dalam 5 tahun berjalan bahkan sampai pertengahan tahun 2010 tanah Objek Sengketa tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan/apalagi berkeberatan dan mengajukan gugatan, sehingga demi Kepastian Hukum Tergugat II Intervensi sewajarnya mendapatkan perlindungan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam **pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu :**
-

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik & secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan yang paling essensial mendasari diajukan nya perkara ini yaitu adanya klaim :*bahwa tanah Objek Sengketa adalah Hak Milik Para Penggugat yang secara defakto dikuasai dan dikerjakan sampai saat ini (sebagaimana dalil gugatan point 1, 2.2, 3, 4 &5), yang walaupun seandainya mengigau pada point 15 gugatan mengatakan : "Para Penggugat tentunya sangat dirugikan lebih-lebih tidak bisa memanfaatkan dan atau menggunakan hak miliknya..."* Maka jelas siapapun akan mengartikan Para Penggugat sesungguhnya tidak benar menguasai dan mengerjakan Tanah Objek Sengketa sampai saat ini. Terlebih memang secara factual/senyatanya dilapangan dimiliki, dikuasai dan dikerjakan ahli waris suminah, Cs. Sehingga secara hukum dari dalil-dalil gugatan tersebut jelas masih terdapat **Sengketa Hak/Kepemilikan** yang menjadi wewenang Peradilan Perdata untuk memutuskannya terlebih dahulu. Atau setidaknya jika Para Penggugat berkeinginan agar perkara ini diperiksa di PTUN maka seharusnya mampu menjelaskan/menunjukkan Putusan Peradilan Umum/Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Penggugat dan atau orang tuanya berhak atas tanah Objek Sengketa. Atau dengan kata lain semestinya sebelum menuntut pembatalan sertifikat Hak Milik/Objek Sengketa *seharusnya terlebih dahulu memastikan Status Kepemilikannya atas tanah Objek Sengketa* berdasarkan Putusan Peradilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, maka untuk menentukan apakah Para Penggugat orang yang berhak atau tidak atas tanah Objek Sengketa & apakah Para Penggugat memiliki Legal standing/punya kapasitas atau tidak mengajukan gugatan ini menjadi SANGAT PREMATUR, sehingga jelas gugatan tidak lengkap/tidak sempurna & obscur libel. Hal seperti ini jelas sebagaimana dimaksudkan oleh Yurisprudensi Tetap MA.RI. No. 88.K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994 yang menyatakan : -----
- Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara menyangkut Pembuktian Hak Pemilikan, maka gugatan atas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata. -----

Sebaliknya karena Kepemilikan Suminah/Tergugat II Intervensi ternyata telah diperkuat oleh Putusan Tgl. 5-10-1995 No.38/PDT.G/1995/ PA.MTR. yang berkekuatan hukum tetap sejak tgl. 19 -10 -1995 dan dengan dasar itu Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa, Maka petitum No.2 halaman 7 gugatan, yang menuntut Pembatalan Objek Sengketa karena cacat Administrasi berupa kesalahan SUBYEK HAK, OBYEK HAK, sehingga terjadi TUMPANG TINDIH HAK dan Data Yuridis atau Data Fisik tidak benar sehingga melanggar pasal 107 huruf c, d, g & h PERMEN AGRARIA/KEPALA BPN NO. 9 Tahun 1999 Jo. Pasal 23 huruf a angka 1 PP No. 24 tahun 1997 Jo Pasal 73 ayat 2 huruf b, pasal 75, 82 ayat 1, 83 huruf a & b, pasal 84 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 serta melanggar AAUPB adalah keliru & sangat tidak beralasan hukum, karenanya patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. -----

4. Bahwa selain itu Para **Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 901 atas nama SUMINAH yang diterbitkan Tergugat atas dasar : SURAT PERNYATAAN BAGI WARIS TANGGAL 7 JUNI 1993 & PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP** , karena : Sertifikat Hak Milik N0. 0968 tanggal 4 September 2010 Luas 6.430 M², Surat Ukur N0. 476/Pemenang Barat/2010 atas nama SAIDI, dkk (sebagaimana dalil gugatan point 1, 3, 7 dan 8) adalah SERTIFIKAT CACAT HUKUM yang diterbitkan PEJABAT KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA atas dasar DOKUMEN PALSU. Sedangkan data Yuridis Para Penggugat (sesuai dalil point 4 gugatan), seluruhnya BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN menurut hukum. Disamping itu SPPT dan Surat Keterangan Iuran Pajak **bukan** atas nama Para Penggugat sendiri. Sedangkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Bagi Waris Tanggal 10 Agustus 2009 & Sporadik atas nama Sohdi, Cs Tanggal 15 Agustus 2009 jelas-jelas merupakan Surat-surat palsu yang digunakan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Nama SAIDI, dkk, sebagaimana terlihat jelas dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa/Penggugat Sohdi & pertimbangan hukum Putusan Nomor : 358/Pid.B/2011/PN. MTR. Tanggal 15 September 2011. Sehingga Sertifikat atas nama SAIDI,dkk yang diterbitkan atas dasar surat-surat palsu tersebut jelas mengandung cacat hukum yang berakibat TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN, apalagi ternyata Sertifikat atas nama Para Penggugat yang diterbitkan kemudian (sekitar 6 tahun lebih setelah diterbitkannya Sertifikat atas Nama Suminah) tidak didasari dengan Putusan PTUN yang membatalkan Sertifikat Atas nama Suminah terlebih dahulu dan tidak pula didasari oleh adanya Putusan Peradilan Perdata yang menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Para Penggugat. Maka karena Kepemilikan Para Penggugat belum jelas ataupun karena Kepemilikan Para Penggugat tidak berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, *konsekwensinya seluruh alasan gugatan Para Penggugat menjadi tidak layak dijadikan dasar untuk membatalkan Objek Sengketa.*

5. Bahwa Surat Pernyataan Bagi Waris Tanggal 10 Agustus 2009 Reg. Desa Pemenang Barat No.1169/ Pem.1.4/2009 dan Camat Pemenang No. 01/474/3/2010 Tanggal 8 Januari 2010 dan Sporadik atas nama Sohdi, Cs Tanggal 15 Agustus 2009, serta surat-surat palsu lainnya yang telah digunakan Para Penggugat sebagai dasar mohon diterbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Nama : SAIDI,dkk. telah kami laporkan ke Polres Lobar pada tanggal 15 Desember 2010 (sesuai SURAT TANDA TERIMA LAPORAN No. : STTL/282/XII/ 2010/SPK Tanggal 15 Desember 2010, dimana untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan OBJEK SENGKETA/SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 901 TANGGAL 3 NOPEMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, SURAT UKUR NOMOR 380/PBR/2004 TANGGAL 14- 10 - 2004 ATAS NAMA SUMINAH sebagai bukti pendukung kebenaran laporan tersebut. sehingga secara kasuistik Objek Sengketa secara nyata telah diketahui Para Penggugat terutama Penggugat Sohdi sejak pemeriksaannya selaku Tersangka oleh Penyidik Polres Lombok Barat, yang berujung dengan di tahannya Penggugat Sohdi sejak tanggal 17 April 2011, sementara Gugatan baru didaftarkan pada tanggal 16 Agustus 2011, Karenanya SECARA KASUISTIS sudah melampaui tenggat waktu 90 hari sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalil gugatan point 7, 8 dan 9 seluruhnya tidak benar karena sengaja direayasa, dan hal seperti ini umum mengetahui dan mudah dilakukan bilamana yang bersurat maupun yang menjawab surat tersebut sama-sama punya kepentingan dan berpeluang besar untuk melakukan persekongkolan, apalagi ternyata dalil Para Penggugat jelas-jelas merupakan AKAL-AKALAN YANG TIDAK MASUK AKAL, terbukti : -----

- Pada **point 7 gugatan** disebutkan “bahwa setelah Sertifikat Hak Milik No. 0968 atas nama SAIDI, dkk terbit, tiba-tiba sekitar awal Juni 2010 Para Penggugat mendapat Informasi terhadap Tanah sawah mereka lebih dahulu telah diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat dengan SHM No. 901 Luas 4.566 M² pada tanggal 3 Nopember 2004 atas nama SUMINAH, pada hal pada **pointt 1 gugatan** Para Penggugat menyatakan “SHM NO.0968 atas nama SAIDI,dkk terbit tgl 4 September 2010. Orang awam sekalipun tahu bahwa sekitar awal Juni 2010 lebih dulu dari tgl 4 September 2010. Maka Jelas Para Penggugat terlebih dahulu / sebelum mensertifikatkan tanah Objek Sengketa ke atas nama SAIDI,dkk yaitu sekitar 3 bulan sebelumnya telah mengetahui bahwa Tanah Objek Sengketa telah bersertifikat atas nama Suminah. Lalu Mengapa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat nekad & lancang membuat dokumen palsu untuk memohon Sertifikat kepada Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara terhadap tanah yang dikuasai oleh Suminah dan ahli warisnya sejak tahun 1993 (sekitar 18 tahun lalu) atas dasar **SURAT PERNYATAAN BAGI WARIS tgl 7 JUNI 1993 yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan No. 38/PDT.G/1995/ PA. MTR.** yang telah incraht sejak tgl 19-10-1995. Mengapa & ada apa Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (SRI DWIDOWATI, SH) arogan menerbitkan Sertifikat atas nama Para Penggugat tersebut padahal atas objek sertifikat tersebut lebih dahulu sudah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat dan belum ada Putusan PTUN yang membatalkannya. **Disini justru terbukti : Para Penggugat dan komplotannyalah yang mencaplok Tanah Sertifikat Hak Milik No.901 atas nama Suminah (bukan sebaliknya sebagaimana dalil pointt 9 dan 10 gugatan).***

- Point 8 & 9 menyatakan : pada tgl 23 Juni 2011 Para Penggugat melayangkan “Surat Mohon Informasi & Permintaan Klarifikasi atas Sertifikat Hak milik No.0968 Luas : 6.430 M² Tahun 2010, Para Penggugat baru mendapatkan jawaban tertulis pada saat ACARA SIDANG PERSIAPAN dengan Surat No.71/52.01/VIII/KLU/201 **Tgl 14 September 2011** yang ditanda tangani Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan KLU (SRI DWIDOWATI, SH) yang kemudian diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat tgl 28 september 2011, Sehingga secara kasuistis keberadaan Objek Sengketa yang secara nyata mencaplok Sertifikat Hak milik Para Penggugat diatas diketahui Para Penggugat pada tgl 28 September 2011.”

Bahwa dalil manipulatif ini menggambarkan kebohongan Para Penggugat, minimal menggambarkan sikap tidak profesionalnya dalam membuat dan mengajukan gugatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti : gugatan telah didaftarkan pada tanggal 16 Agustus 2011, bagaimana mungkin seorang professional mengajukan gugatan hanya berdasarkan informasi atau rekaan-rekaan? sungguh tidak masuk akal ! Justru Para Penggugat bisa menguraikan gugatannya itu karena jauh sebelum tanggal 28 September 2011 bahkan sebelum tanggal didaftarkan (16 Agustus 2011) sudah tahu hal tersebut. Sehingga tepatnya yang dimaksudkan para penggugat adalah SECARA TERTULIS (BUKAN SECARA KASUISTIS sebagaimana dimaksudkan Yurisprudensi MARI No. 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 Jo. No. 41 K/TUN/1994 Jo. Nomor 270 K/2001 Tanggal 4 Maret 2002. Karena secara kasuistis telah mengetahui sekurang-kurangnya sejak adanya kasus, PERISTIWA / FAKTA HUKUM dimana Penggugat telah dilapor, diperiksa & ditahan pada tanggal 17 April 2011, sebagaimana terurai pada Eksepsi diatas. -----

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi di atas, yang diantaranya ada menyangkut kompetensi/kewenangan mengadili maka dengan segala hormat mohon agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sela yang menyatakan menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam konvensi, karenanya mohon agar Majelis mempertimbangkan pula sebagai jawaban dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa point 1 gugatan tidak benar karena faktanya dilapangan yang memiliki, menguasai dan mengerjakan Tanah Objek ke 2 Sertifikat tersebut adalah Tergugat II Intervensi, sehingga semestinya yang dibatalkan adalah Sertifikat Hak Milik yang dibuat oleh Para Penggugat karena secara faktual Penggugat sama sekali belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menguasai Objek Sertifikat tersebut, terbukti sejak adanya pembagian sesuai Surat Bagi Warisan tanggal 7 Juni 1993 secara terus-menerus dikuasai Suminah dan ahli warisnya tanpa terputus sampai sekarang; Dan berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Notaris / PPAT Mochammad Aziz, SH. No. : 04, tgl 12 Desember 2001 ternyata seluas \pm 20 Are dari objek sertifikat tsb oleh Suminah, Cs. telah dialihkan kepada orang lain yang pengelolaan pertama diserahkan kepada sdr. Sanusi (Dusun Telaga Wareng), selanjutnya secara berturut-turut digadaikan selama 4 tahun kepada I WYN SIKE ADNYANA (alamat Kr. Petak) & terakhir sejak tanggal 7 Januari 2007 digadai sdr. Nursiman (alamat Dusun Tebango) dan sekarang digarap oleh Saharudin (alamat Dusun Telaga Wareng) dan Rusdin (alamat Dusun Karang Bedil).

3. Bahwa data Yuridis sebagaimana point 4 gugatan dan data-data lain yang telah dibuat dan dipalsukan serta digunakan Para Penggugat mengklaim dan mengajukan permohonan sertifikat atas nama SAIDI, dkk terhadap tanah yang dikuasai Suminah, Cs sebagaimana terlihat dalam warkah permohonan Para Penggugat kepada Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan KLU, yang oleh Pengadilan Negeri Mataram telah diperiksa/diputus dan kepada Pelakunya telah dijatuhi hukuman Penjara kepada (Penggugat Sohdi) selama 1 tahun, M.Amy Novel selama 1,5 tahun Penjara dan akan menyusul Mantan Kepala Desa Pemenang Barat (Terdakwa M Zulyadaini al Haeni) yang masih dalam proses persidangan. Maka untuk lebih jelasnya data-data palsu yang dipakai Para Penggugat menerbitkan sertifikat Atas Nama Saidi,dkk. yang sekarang dipergunakan sebagai dasar mengajukan gugatan memohon Pembatalan/ pencabutan Objek Sengketa, Tergugat II Intervensi dapat menguraikannya sebagai berikut :-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Surat Penyerahan atau levering. Pernyataan Bagi Waris tgl 10 Agustus 2010

Reg. Desa Pemenang Barat No. 1169/Pem/1.4/2009, Reg. Kecamatan Pemenang tgl 8

Januari 2010 NO. 01/4.743/2010

terlihat :-----

⇒ JUDUL : Surat Pernyataan Bagi Waris; tetapi materi pokoknya tidak ada yang menyangkut pembagian warisan, *isinya hanya pernyataan sepihak Sohdi,Cs tentang sudah dihibahkannya tanah dengan Pipil no. urut 1 & 2-----*

⇒ *(luas 440 Ha.& 235 Ha.) kepada anak kandung dari Amaq Muhalip, tanpa menyebutkan kapan akad hibah diikrarkan, dengan cara apa, levering/penyerahan objek hibah dilakukan seperti apa, sehingga jelas hibah yang disebutkan dalam surat tersebut secara hukum harusnya dianggap TIDAK PERNAH TERJADI/ TIDAK ADA, karena tidak memenuhi SYARAT dan RUKUN Hibah sebagaimana ditegaskan dalam berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Hibah/pemberian Cuma-Cuma berikut ini :-----*

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH:-----

Pasal 704 : hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan. -----

Pasal 709 : Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang. Maka transaksi hibah itu tidak sah. -----

Pasal 718 : Jika penghibah melarang penerima hibah untuk mengambil hibahnya setelah transaksi hibah, berarti ia menarik kembali hibahnya itu. -----

KITAB AL MAJMU' SYARAH AL MUHADHAH JUZ 15 HALAMAN 381

menjelaskan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Hibah terdiri dari : Wahib/Pemberi, Mahub lah/Penerima, Mahub bih/benda

yang dihibahkan, Ikrar/Pernyataan dan Qabd / Penyerahan. -----

Dari Imam Ahmad :Tidak ada hibah pada semua barang kecuali dengan penyerahan.

Ini pendapat kebanyakan ulama, berkata Imam Marzawi : Telah sepakat Abu

Bakar, Umar, Utsman dan Ali; bahwa tidak boleh hibah kecuali dengan

penyerahan. -----

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : -----

Pasal 1666 : Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang

penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat

menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima

penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-

penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. -----

Pasal 1682 : Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687

dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus

disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka

penghibahan itu tidak sah. -----

⇒ Kalimat pembuka menyatakan : “Yang bertanda tangan/ cap jempol dibawah ini

adalah para ahli waris keturunan dari keluarga bersdr A. Yahlip alm.....” seharusnya

yang turut menanda tangani/cap jempol adalah 20 orang ahli waris lain dari 3

sdr perempuan A. Yahlip, namun ternyata hanya dicap jempol oleh 5 Orang,

yaitu Sohdi, Sohri, Saidi (yang sudah meninggal), Safrudin (padahal yang

bersangkutan sejak sekitar 4 tahun lalu di Malaysia sama sekali belum pernah

pulang),dan Salmah.-----



⇒ Bahwa luas sawah dalam Sporadik 64 are, sedangkan dalam Surat

Pernyataan Waris yang diklaim Sohdi, Cs. Adalah sawah seluas : 440 Ha

dan 235 Ha = 675 Ha./Hektar, bukan 64 are. (Periksa Sporadik baris

ke-17 & Surat Pernyataan Bagi waris Sohdi, Cs.baris ke-17 & 18 dari atas). -----

⇒ 3 sdr perempuan dari keluarga kandung A. YAHLIP sudah

mendapatkan pembagian / pemberian harta warisan dari A. YAHLIP

Alm. Dengan lokasi yang berbeda tempat. Padahal yang menjadi

bagian mereka adalah seluruh objek sertifikat No.963 yang

sebelumnya telah diterbitkan sertifikat SHM 901 tahun 2004 An.

Suminah. -----

⇒ Secara Procedural adalah cacat mestinya Kepala Dusun Telaga

Wareng tanda tangan lebih dahulu baru Kades, namun dalam hal ini

sebaliknya, Kepala Dusun dibawaikan oleh Kepala Desa Pemenang

Barat surat Pernyataan bagi waris yang sudah jadi dan sudah ditanda

tangani oleh Terdakwa M. Zulyadaini Al Haini dalam Kapasitasnya

sebagai Kepala Desa Pemenang Barat.

B. Dalam Sporadik atas nama Penggugat Sohdi, dkk. Tgl 15 Agustus 2009, Reg.Des. No.

1171/Pem./1.4/2009 dinyatakan :

a. "Dengan ini menyatakan saya (Sohdi) dengan itikad baik menguasai sebidang

tanah....dst". padahal sama sekali belum pernah menguasai fisiknya, adapun yang

dilakukan setelah terbitnya SHM 963 adalah kejahatan merampas, itupun hanya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 20 are yang digadai oleh Nursiman, sedangkan selebihnya masih utuh tetap ditanami dan dipanen hasilnya oleh ahli waris almarhum Suminah dan Sahrin yang dahulunya sebagai penggarap Inak Tanim (Istri alm. A. Yahlip). Dan upaya Penggugat seperti itu secara keperdataan tidak dibenarkan sebagaimana Pendirian Mahkamah Agung yang terlihat dalam *Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung no. 279 K/Sip/1975*, menyatakan : -----

“Seorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah, yang berada di tangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu, melainkan harus menggugat orang lain itu di muka pengadilan, maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut sawah itu, agar sawah dikembalikan, dikembalikan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai tanah.” -----

- b. *“Bahwa tanah tersebut saya peroleh dari Hibah Waris dari Amaq Yahlip sejak tahun 1989”* padahal sekiranya hibah tersebut ada dan tanah telah dikuasai, untuk apa orang tua Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Mataram, meminta bantuan Pengacara I Gst Arnaya, SH. Karenanya secara hukum harus dianggap tidak pernah terjadi oleh karena tidak ada levering/penyerahan nyata dari alm. A .Yahlip dan juga karena tidak ada persetujuan Inak Tanim mengingat sawah tersebut adalah harta gono gini bersama (Inak Tanim). -----

- c. *“Tidak merupakan warisan yang belum dibagi”*; padahal telah ada pembagian sesuai Surat Pernyataan Bagi Warisan tgl 7 Juni 1993 Reg. Desa No. 15/593/1993 disaksikan : Kepala Dusun Telaga Wareng (JAMHUR HAKIM), Penghulu Dusun Telaga Wareng (H. ZAINUR), Pemuka Agama Dusun Telaga Wareng (H. MUKSIN) dan diketahui oleh Kepala Desa Pemenang Barat (H. ASMAWA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Belum bersertifikat” (padahal 7 tahun sebelumnya tepatnya 3 -11-2004 oleh BPN Lobar telah diterbitkan SHM No.901 An. Suminah/ Objek Sengketa). -----

- d. “Penguasaannya tidak pernah diganggu gugat” : padahal semasa hidup Yahlip sampai meninggal tahun 1991 tetap dikuasai A.Yahlip dan istrinya (Inak Tanim), selanjutnya setelah dibagi waris tgl 7 Juni 1993 dikuasai Suminah, Cs. diperkuat Putusan PA. Mtr No.38/Pdt.G/1995/PA.MTR. kemudian berdasarkan alas hak tersebut BPN Lobar (Tergugat) telah menerbitkan Objek Sengketa. Dan selain itu sesuai Akta Pengikatan Jual Beli No. 4 Tgl 13 Des 2001, seluas 20 are telah dijual dan digarap oleh Sanusi selama \pm 1 tahun, selanjutnya berturut-turut digadai WYN SIKE (\pm 4 thn) kemudian digadai oleh Nursiman (\pm 3 tahun) dan sekarang digarap oleh Saharudin & Rusdin, sedangkan selebihnya tetap dikuasai, dikerjakan dan dinikmati hasilnya oleh ahli waris Suminah. -----

- e. Bahwa saksi Maq Jidin & Patanah (Pekerjaan Pembekel Pekasih Subag Telaga Wareng juga Penghulu Desa) dalam Sporadik, ke-2nya saksi yang sudah diperiksa dibawah sumpah pada persidangan perkara No. 38/Pdt.G/ 1995/PA.MTR. ketika itu sama sekali tidak mengetahui/menjelaskan adanya hibah dari Amaq Yahlip kepada Sohdi,dkk. karenanya jelas telah mengada-ada, sama seperti pengakuan palsu Patanah sebagai Pembekel Pekasih & Penghulu Desa, padahal seluruh warga Pemenang Barat tahu Patanah tidak pernah sebagai Pembekel Pekasih & Penghulu Desa. Sangat mustahil jika Para Penggugat dan M. Zulyadain Al Haeni selaku Pejabat Kepala Desa tidak mengetahui siapa Pembekel Pekasih maupun Penghulu Desanya. -----

C. Dalam Surat Pernyataan Sohdi, Pemenang Barat, 15 Mei 2010 yang diketahui Kades

Pabar; disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan tanah waris milik kami di dusun Kr. Pangsor Desa Pabar luas 64 are, sebagian 20 are pernah digadaikan pada SAHRUN sejak 1993 / sejak 17 tahun digarap oleh SAHRUN saat ini ybs bersedia keluar dari lahan yang digarap secara baik-baik dan tanpa berkeberatan mengingat tanah tersebut sudah sangat lama digarap. -----

D. Dalam Surat Pernyataan Sahrnun, 07 Juni 2010 yang diketahui Kepala Desa Pemenang

Barat.

Bahwa saya yang bernama diatas memang betul menggarap tanah warisan milik Sohdi, Cs. diantaranya seluas 20 are yang dimohonkan Sertifikat oleh Sohdi, cs. Berkaitan dengan itu saya tidak keberatan dengan permohonan sertifikat yang dimohonkan oleh ahli waris dan saya bersedia keluar dari tanah yang kami garap sejak tahun 1993...dst. -----

.....*Bahwa ke-2 Surat pernyataan point No. 3.C & 3.D telah dilaporkan oleh sdr. Sahrnun tgl 6-2-2011 STPL No.Pol.02/II/ 2011/Polsek Pemenang, karena sdr Sahrnun tidak pernah menggadai /menggarap Sawah warisan seluas 20 are milik Sohdi, tidak pernah menyatakan tidak berkeberatan dengan permohonan sertifikat yang dimohonkan oleh ahli waris, dan bersedia keluar dari tanah yang digarapnya sejak tahun 1993, serta tidak pernah membuat dan menanda tangani surat pernyataan tanggal 7 Juni 2010 tersebut.* -----

E. Risalah Penelitian data Yuridis yang ditanda tangani Kades Pabar & Staf Kantor

Pertanahan KLU tgl 27 Agustus 2010 disebutkan :

“ Kenyataan Penguasaan & Penggunaan Tanah : tahun 1960 dikuasai/dimiliki A. Yahlip. Berikutnya thn 1989 oleh A . Muhalip diperoleh secara Hibah, kemudian diwariskan ke Sohdi,Cs pada 5 orang” -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa secara komparatif jelas adanya kontradiksi isi surat Sporadik Reg. Desa No. 1171/Pem./1.4/ 2009 baris ke-22 menyatakan: **“diperoleh oleh Sohdi, Cs dari Hibah Waris dari Amaq Yahlip sejak tahun 1989**, dan Surat Pernyataan Bagi Waris Reg. Desa No.1169/Pem./1.4/2009; menyatakan : **”sudah dihibahkan kepada anak kandung dari Amaq Muhalip”** sedangkan pada Risalah Penelitian data Yuridis & Penetapan batas Desa Pemenang Barat NIB : 23.10.01.01. 00510 pada No.II.A.3. disebutkan: **”Pada tahun 1960 dikuasai/dimiliki oleh Amak Yahlip. Berikutnya pada tahun 1989 oleh Amak Muhalip. Diperoleh dengan cara Hibah, kemudian diwariskan kepada Sohdi, Cs pada 5 orang”** -----

4. Bahwa karena Penggugat tidak pernah menguasai objek sertifikat secara itikad baik selama 20 tahun atau lebih, maka baik Surat Pernyataan Bagi Waris maupun Sporadik yang dibuat & diajukan Penggugat dalam memohon Sertifikat Hak Milik atas nama Saidi, dkk. jelas cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini, karena : -----
- Bertentangan dengan **Pasal 24 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, yang menyebutkan : -----
Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: -----

- a. **Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik & secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penguasaan baik sebelum maupun selama pengumuman dimaksud Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan ybs / pihak lainnya. -----

- Tidak memenuhi/melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan atas tanah Negara yang menyatakan : -----

“Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dengan data yuridis dan data fisik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku” -----

5. Bahwa keinginan Para Penggugat menguasai Tanah Objek Sengketa dengan I'tikad jahat nyata terlihat dari adanya upaya Para Penggugat bersama komplotan & antek-anteknya yang hendak menjual tanah objek sengketa kepada Sayuti (Warga Dusun Nipah) dan orang lain yang ternyata digagalkan karena senyatanya dilapangan Tanah Objek Sengketa bukan dalam penguasaan Para Penggugat dan dalam dua Surat Kuasa Menjual terdapat kejanggalan/pemalsuan tanda tangan/cap jempol, dimana dalam Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2011 Sdr. Saprudin (saudara kandung Para Penggugat) yang sekitar 4 tahun lebih di Malaysia & sama sekali belum pernah pulang ada tanda tangannya, sementara pada Surat Kuasa Menjual tanggal 8 April 2011 Nama Saprudin dijempol dan selain itu ada jempolan Saidi yang diketahui umum sudah meninggal dunia beberapa bulan sebelumnya, dan biasanya Pejabat Kepala Desa hanya mengetahui Namun dalam Surat Kuasa Tanggal 10 Januari 2011 tersebut ada pernyataan M. AMY NOVELT (sebagai Pihak II) & Kepala Desa Pemenang Barat/M.Zulyadaini al Haeni (sekarang berstatus TERDAKWA) akan bertanggung jawab mengenai segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan proses jual beli dan bertanggung jawab sepenuhnya mengenai kemungkinan permasalahan



sengketa dan konflik yang akan timbul dikemudian hari pada tanah milik Pihak I
(Sohdi,dkk). -----

6. Bahwa karena itu gugatan Para Penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnya lebih merupakan akal-akalan yang bertujuan mencari alasan pembena / menghindari tuntutan pidana terbukti : meski perkara ini baru disidangkan tetapi terdakwa M. Zulyadaini Al Haini / Mantan Kades Pemenang Barat yang erat kaitanya dengan permasalahan ini, pada tanggal 25 Agustus 2011 telah mengajukan Eksepsi di Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan bahwa dengan adanya gugatan oleh Sohdi, Cs. yang terdaftar di PTUN Mataram No.32/G/2011/PTUN.MTR.tanggal 16 Agustus 2011. Semestinya JPU menanggukhan tuntutan/ dakwaannya untuk sementara karena terdapat perselisihan Tentang Hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh PTUN, Oleh karena alasan tersebut dakwaan JPU Prematur, sehingga patut digugurkan.
-

. Berdasarkan kepada seluruh uraian tergugat diatas mohon kepada Majelis yang memeriksa, mempertimbangkan, mengadili dan memutuskan : menerima/mengabulkan eksepsi serta menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima serta membebaskan segala biaya akibat perkara ini kepada para penggugat dan jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan eksepsi serta jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 November 2011 dan atas Replik yang diajukan Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan 17 November 2011 dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 17 November 2011 yang mana Replik maupun Duplik yang diajukan masing-masing pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat pada berita acara persidangan tertanggal 10 November 2011 dan berita acara persidangan tertanggal 17 November 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat-surat sebanyak 21 (dua puluh satu) eksemplar yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-21 yang mana bukti-bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;-----

| | | | |
|----|-----|---|--|
| 1. | P-1 | : | Copy surat sesuai dengan aslinya yaitu Surat dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara prihal Mohon Informasi dan Permintaan Klarifikasi atas Sertifikat Hak Milik No. 0968, luas 6.430 m ² tahun 2010 atas nama Saidi dkk, tertanggal 23 Juni 2011;----- |
| 2. | P-2 | : | Copy surat sesuai dengan aslinya yaitu jawaban terkait dengan surat pada bukti P-1. Dalam surat No. 71/52.01/VIII/KLU/2011 menerangkan bahwa Sertifikat atas nama Saidi dkk telah diproses sesuai dengan ketentuan, tertanggal 14 September 2011;----- ----- ----- |
| 3. | P-3 | : | Copy dari copy yaitu Surat Ketetapan Lurah |



| | | | |
|----|-----|---|--|
| | | | Pembangunan Daerah Nomor 192, pipil nomor 381 kls II, luas 0,440 ha. Yang terletak di Sb. Telagawareng lobar atas nama Laq Yahlip yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram pada tanggal 16 April 1980;----- ----- ----- |
| 4. | P-4 | : | Copy dari copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2007 atas nama Yahlip;----- ----- ----- |
| 5. | P-5 | : | Copy dari copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Yahlip tertanggal 11 Februari 2010;----- ----- -- |
| 6. | P-6 | : | Copy dari copy Surat Ketentuan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 192, pipil nomor 486 kls II, luas 0,235 ha. Yang terletak di Sb. Telagawareng lobar atas nama Laq Yahlip yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram pada tahun 1997;----- ----- - |
| 7. | P-7 | : | Copy dari copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sohdi cs untuk |



| | | | |
|-----|------|---|---|
| | | | tanah seluas 6.430 m ² tanggal 5 Januari 2011 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Sohdi cs tanggal 22 Maret 2011;----- |
| 8. | P-8 | : | Copy dari copy yaitu Surat Pernyataan Bagi Waris para Penggugat dengan mengetahui para pejabat setempat diantaranya Kadus Telaga Wareng , Kades Pemenang Barat, kantor KUA Kec. Tanjung, dan Camat Pemenang tanggal 8 Januari 2011;----- ----- ----- ----- |
| 9. | P-9 | : | Copy dari copy yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2009 oleh Penggugat dengan melalui kades Pemenang Reg. No ; 1171pem/1.4/2009;----- ----- ----- |
| 10. | P-10 | : | Copy dari copy gambar ukur No. 35 tahun 2010 untuk sertipikat atas nama para Penggugat disertai surat tugas pengukuran No. 27/II/2010 yang diberikan kepada M. Agung Rojiun staf seksi survey pengukuran dan pemetaan pada tanggal 15 Februari 2010;----- ----- ----- ----- |
| | | | |



| | | | |
|-----|------|---|---|
| 11. | P-11 | : | Copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Suminah pada tanggal 25 Februari 2004 untuk tanah seluas 4.245 m ² tertanggal 25 Februari 2004;----- ----- |
| 12. | P-12 | : | Copy surat sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Yahumin Alias Inaq Sarminah Binti Amaq Yahmin dkk yang dibuat pada tanggal 19 Juli 2004.----- - |
| 13. | P-13 | : | Copy sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Mataram No. 38/ptd.G/1995/ PA.MTR tanggal 5 Oktober 1995.----- ----- |
| 14. | P-14 | : | Copy dari copy yaitu Sertifikat Hak Milik No. 0968, luas 6.430 m ² tahun 2010 atas nama Saidi Dkk;----- ----- - |
| 15. | P-15 | : | Copy sesuai dengan aslinya yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Suminah tertanggal 25 Februari 2004 seluas 4.566 m ² ;----- ----- ----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.

P-16

:

Copy sesuai dengan
aslanya yaitu Surat
Ukur No. 381/
PBR/2004 tertanggal
14 Oktober 2004 seluas
4.343 m² yang
diterbitkan atas nama
Suminah;-----

17.

P-17

:

Copy surat sesuai
dengan copy yaitu
Lampiran 43 DI 201
Risalah Penelitian Data
Yuridis dan Penetapan
Batas NIB :
32.01.11.01.00364
untuk sertifikat No.
901 tertanggal 19 Juli
2004;-----

18.

P-18

:

Copy surat sesuai
dengan aslanya yaitu
Surat tanda terima
memori Kasasi No:
358/PID.B/2011/
PN.MTR.Jo 110/
PID/2011/PT.MTR
tertanggal 12
Desember
2011;-----

19.

P-19

:

Copy sesuai dengan
asli yaitu Surat mohon
klarifikasi dan
menetapkan proses
kasasi perkara pidana
No. 358/PID.B/
PN.MTR yang
diajukan Sohdi
tertanggal 28 Januari
2011;-----

20.

P-20

:

Copy sesuai dengan
asli yaitu Surat No.
B-2.160.ER-
Ass.12.2011 perihal
klarifikasi sekaligus

40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggahan pencabutan
kasasi Sohdi tertanggal
29 Desember
2011;-----

21. P-21 :

Copy sesuai dengan
asli yaitu surat jawaban
dari Ketua Pengadilan
Tinggi Mataram No.
W25-U/16/HK.01/
I/2012 tertanggal 5
Januari
2012;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat-surat sebanyak 11 (sebelas) eksemplar yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11 sesuai dengan daftar pengantar bukti Tergugat yang mana bukti-bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;-----

| | | | |
|----|------|---|---|
| 1. | T-1 | : | Copy sesuai dengan aslinya copy Surat Permohonan Pengukuran dan Pendaftaran Hak atas nama Suminah;----- ----- ----- |
| 2. | T-2 | : | Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Suminah tanggal 25 Februari 2004;----- ----- ----- |
| 3. | T-3 | : | Copy dari copy yaitu surat KTP atas nama Suminah;----- ----- ----- |
| 4. | T -4 | : | Copy sesuai dengan asli peta bidang NIB (Nomor Identifikasi |



| | | | |
|----|------|---|---|
| | | | Bidang) nomor : 23.01.11.01.00304 atas nama Suminah;----- ----- ----- |
| 5. | T -5 | : | Copy sesuai dengan asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB 23.01.11.01.00363 atas nama Suminah;----- ----- ----- |
| 6. | T -6 | : | Copy sesuai dengan aslinya yaitu Surat Ukur No. 380/ PBR/2004 tanggal 14 Oktober 2004;----- ----- ----- |
| 7. | T -7 | : | Copy sesuai dengan aslinya yaitu Buku Tanah Hak Milik Nomor : 901 terletak di desa Pemenang Barat Kec. Pemenang Kabupaten Lombok Barat terdaftar atas nama SUMINAH luas 4.566 M2 tertanggal 3 November 2004;----- -- ----- |
| 8. | T-8 | : | Copy surat salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Mataram No. 38/ Pdt.G/1995/PA.MTR tanggal 5 Oktober 1995;----- ----- ----- |
| 9. | T-9 | : | Copy surat sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan sebagai syarat untuk mengajukan Permohonan Sertifikat yang dibuat oleh Yahumin Alias Inaq |



| | | | |
|-----|------|---|--|
| | | | Sarminah Binti Amaq Yahmin tertanggal 19 Juli 2004;----- ----- |
| 10. | T-10 | : | Copy sesuai dengan aslinya yaitu Surat Kuasa No. 359/593/04 dari Inak Yahumin dkk tanggal 19 Juli 2004;----- ----- |
| 11. | T-11 | : | Copy sesuai dengan aslinya yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Yahlip tahun 2003;----- ----- |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti surat-surat sebanyak 30 (tiga puluh) eksemplar yang diberi tanda bukti TII int-1 sampai dengan TII int-30 sesuai dengan daftar pengantar bukti Tergugat II Intervensi yang mana bukti-bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :-----

| | | |
|----|----------------------|---|
| 1 | T : II .I n | Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bagi warisan Reg. Desa Pemenang Barat No. 15/593/1993 tanggal 7 Juni 1993;----- |
| 2. | T : H .I | Copy sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 38/Pdt.G/1995/ PA.MTR.Tanggal 25 Oktober 1995. Incraht sejak tanggal 19 Oktober 1995;----- |
| 3. | T : H A n | Copy sesuai dengan aslinya yaitu surat undangan LBH TRISULA No. 1427.TR.MTR.U. 1996 tanggal 12 Juli 1996 yang ditanda tangani I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH. Selaku Kuasa Hukum Muhalip Alias Amaq Sohri;----- |
| 4. | T : H .I | Copy dari copy yaitu P.19 dari kejarri Mtr. No. B.809/Q.2.9/Epo.1/XII/1998 Tanggal 1 Desember 1998, perihal : pengembalian berkas perkara An. Suminah, Cs. Yang disangka melanggar pasal 6(1) UU No.51 tahun 1990;--- |
| 5. | T : H | Copy sesuai dengan aslinya yaitu Akta Perjanjian pengikatan Jual Beli Notaris/PPAT. Mochammad Aziz, SH. No. 4, tanggal 13 Desember 2001;--- |
| 6. | T : H | Copy sesuai dengan aslinya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 901 atas nama Pemegang |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|---|
| | Hak : SUMINAH, diterbitkan BPN Lombok Barat Tanggal 3 Nopember 2004;----- |
| 7. | Copy surat sesuai dengan aslinya yaitu :----- a. Surat pernyataan bagi waris, tanggal 10 Agustus 2009 Reg. Desa Pemenang Barat No. .1169/pem/1.4/2009;----- b. Surat pernyataan bagi waris tanggal 20 Agustus 2009 yang dipergunakan untuk membuat SHM. 963;----- |
| 8. | Copy tanpa pembanding (aslinya ada di Tergugat) yaitu Sporadik An. Sohdi, dkk tanggal 15 Agustus 2009, Reg. Desa no. 1171/pem./1.4/2009;----- |
| 9. | Copy tanpa pembanding (aslinya ada di Tergugat) Surat Pernyataan Sohdi tertanggal, Pemenang Barat 15 Mei 2010 yang diketahui Kepala Desa Pemenang Barat (M. ZULYADAINI AL HAENI);----- |
| 10. | Copy tanpa pembanding (aslinya ada di Tergugat) Surat Pernyataan atas nama Sahrn, tanggal 07 Juni 2010 yang diketahui Kepala Desa Pemenang Barat;----- |
| 11. | Copy surat tanpa pembanding (aslinya ada di Tergugat) Risalah Penelitian Data Yuridis yang ditanda tangani kepala desa Pemenang Barat & staf kantor pertanahan KLU tanggal 27 Agustus 2010;----- |
| 12. | Copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 963, atas nama pemegang hak SAIDI, DKK terbit tanggal 4 September 2010;----- |
| 13. | Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan No. : STTL/282/XII/2010/SPK. Tanggal 15 Desember 2010 An. Pelapor Akhmadi, SH;----- |
| 14. | Copy sesuai dengan aslinya yaitu Surat Kuasa menjual dari Sohdi, Cs. Kepada M. Amy Novelt, tertanggal 10 Januari 2011;----- |
| 15. | Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepala Desa Pemenang Barat tertanggal 12 Januari 2011;----- |
| 16. | Copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa menjual dari Sohdi, Cs. Kepada M. Amy Novelt, tertanggal pemenang, 8 april 2011;----- |
| 17. | Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol/02/II/2011/sek. Pemenang, tanggal 06 Februari 2011 An. Pelapor Sahrn;----- |
| 18. | Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan No. : STTL/117/IV/2011/SPK, tanggal 05 April 2011 An. Pelapor Saharudin;----- |
| 19. | Copy sesuai dengan aslinya surat Sohdi, Cs. Kepada Kepala BPN Perwakilan Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 20 Januari 2011;----- |
| 20. | Copy yang dilegalisir oleh BPN Lombok Barat yaitu Register surat-surat masuk pada kantor pertanahan perwakilan kabupaten Lombok Utara;----- |
| 21. | Copy yang dilegalisir oleh BPN Lombok Barat yaitu register surat-surat masuk camat Pemenang;----- |
| 22. | Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan tersangka Sohdi yang didampingi kuasa hukumnya, tanggal 24 April 2011;----- |
| 23. | Copy sesuai dengan salinannya yaitu Putusan Pengadilan Negri Kelas IA Mataram No. 358/PID.B/2011/PN.MTR tanggal 15 September 2011 atas nama terdakwa Sohdi;----- |
| 24. | Copy sesuai dengan salinannya yaitu Putusan Pengadilan Negri Kelas IA Mataram No. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---|---|
| 25 | 1 | 374/PID.B/2011/PN.MTR. tanggal 26 September 2011 atas nama terdakwa MOUSLIM AMY NOVELT;----- |
| 26 | 1 | Copy sesuai dengan aslinya yaitu Surat Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan KLU an Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat perihal mediasi No. 11/520/KLU/I/2011 tertanggal 22 Februari 2011;----- |
| 27 | 1 | Copy sesuai dengan aslinya yaitu Surat Tanggapan Tergugat Intervient tertanggal 26 Februari 2011;----- |
| 28 | 1 | Copy surat sesuai dengan copy yaitu Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 110/PID/2011/PT.MTR atas nama terdakwa Sohdi tertanggal 16 November 2011;----- |
| 29 | 1 | Copy surat sesuai dengan copy yaitu Akta pencabutan permohonan kasasi No. 358/PID.B/2011/PN.MTR atas nama Sohdi;----- |
| 30 | 1 | Copy surat sesuai dengan copy yaitu surat mohon pencabutan/pembatalan kasasi perkara pidana No. 358/PID.B/2011/PN. MTR tertanggal 12 Desember 2012;----- |
| 31 | 1 | Copy surat sesuai dengan copy yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 120/PID/2011/PT.MTR atas nama terdakwa Mouslim Amy Novelt tertanggal 16 November 2011;----- |

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tertulis pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut ;-----

Keterangan Saksi I H. Badarudin sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di dusun Telaga Wareng sejak baru lahir sampai sekarang;-----

| |
|---|
| Bahwa tempat tinggal saksi jaraknya jauh kurang lebih setengah kilo meter; ----- |
| Bahwa saksi menjabat sebagai mantan Kepala Dusun dari tahun 1971 sampai tahun 1979; ----- |
| - Bahwa Sohri dan kawan-kawan adalah warga dusun Telaga Wareng dan masuk diwilayah Kepala Dusun saksi;----- |
| Bahwa nama orang tua Sohri dan saudara lainnya bernama Amaq Muhalip yang merupakan saudara dari Amaq Yahlip; ----- |
| Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Amaq Muhalip ada 5 orang. yaitu bernama Sohri, Sohdi, Saidi, Safrudin dan Salmah ; ----- |
| Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Muhalip tidak mempunyai tanah akan tetapi yang mempunyai tanah adalah Amaq Yahlip; ----- |
| Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Amaq Yahlip; ----- |
| Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Yalip mempunyai tanah warisan , berupa tanah kebun seluas 80 are di Dusun Telaga Wareng; ----- |
| Bahwa saksi Sekarang tidak pernah datang kelokasi tanah tersebut karena sudah tua sehingga tidak kuat jalan lagi;----- |
| Bahwa karena semasa hidupnya Amaq Yahlip hanya mempunyai saudara perempuan saja yang dibagikan berupa tanah kebun dan semasa hidupnya Amaq Yahlip membagi tanahnya ke anak-anak Amaq Muhalip (Amaq Sohri) yang disebelah timur kali seluas 40 ke Sohdi Cs;----- |

45



| |
|---|
| Bahwa sepengetahuan saksi sejak sidang dimulai di Pengadilan Agama Mataram yang kemudian dimenangkan oleh Suminah dan penguasaan tanah tersebut berpindah tangan dari Sohdi Cs ke penguasaan Suminah; ----- |
| Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak dijual dan pada waktu permohonan penerbitan sertifikat Sohdi Cs saksi ikut tanda tangan; ----- |
| Bahwa setahu saksi kalau Amaq Yahlip pernah mohon sporadik sedangkan Suminah tidak pernah; ----- |
| Bahwa saksi tidak tahu apakah Suminah menguasai tanah tersebut sudah punya sertifikatnya;-- |
| Bahwa kapasitas saksi pada waktu permohonan sporadik oleh Sohdi Cs hanya sebagai saksi saja dan tanda tangan saksi sebagaimana tertera pada bukti P-8 dan P-9 yang didasarkan pada surat pernyataan waris dan sporadik tersebut ditanda tangani sesudah adanya putusan Pengadilan Agama;----- |
| Bahwa Saksi lupa kapan Amaq Yalip meninggal dunia ;----- |
| Bahwa yang membuat permohonan Sporadik Saudara Sohdi sendiri;----- |
| Ya tahu Sohdi sendiri yang ke kantor BPN;----- |
| Bahwa setahu saksi tanah seluas 40 are dibagi ke 3 orang dan yang bagian Barat miliknya Sohdi dan saksi pada waktu itu sebagai saksinya juga H.Ismail beserta anaknya;----- |
| Bahwa setahu saksi Suminah ribut karena ingin mengambil semua yang sudah dikasihkan ke Sohdi Cs ;----- |
| Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Agama Mataram tetapi tahun berapa saksi sudah lupa;----- |
| Bahwa saksi menandatangani surat sporadik tersebut bersama saudara Patanah kemudian saksi juga membaca surat sporadik tersebut karena saksi sebagai Kepala Dusun;----- |
| Bahwa sewaktu saksi menjadi saksi di Pengadilan Agama saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun dan saksi juga menjadi saksi di Pengadilan Negeri dalam kasus yang sama kasus pidana pengrusakan tanaman; ----- |
| Bahwa kasus pidananya sepengetahuan saksi belum ada keputusan;----- |
| Bahwa yang saksi ketahui Suminah yang menguasai tanah tersebut;----- |
| Bahwa setahu saksi batas tanah Amaq Yahlip adalah sebelah timur tanahnya Yahlip Sebelah utara tanahnya H. Suhaili, Sebelah barat tanahnya H. Subeki, Sebelah selatan jalan raya;----- |
| Bahwa pada saat perdamaian saudara Yahlip pernah memberi uang sebesar Rp. 6000 (enam ribu rupiah) yang juga diterima oleh H. Ismail, dan H. Ismail adalah menantu dari Suminah; --- |
| Bahwa setahu saksi tanah yang dibagi adalah tanah disebelah Timur dikasih ke Suminah, sedangkan yang di Barat diberikan ke Sohdi;----- |
| Bahwa saksi kurang tahu berapa luas tanah tersebut;----- |
| Bahwa tanah tersebut berasal pembeli dari H. Musi, H. Mukhsin dan H. Hafis yang dibeli oleh saudara Yahlip dan disuruh Sohdi untuk menggarap tanah tersebut;----- |
| Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah yang menjadi permasalahan masuk wilayah Subak Telaga Wareng;----- |
| Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dikasihkan ke Sohdi Cs Karena kalau diberi tanah ke Muhalip/Amaq Sohri selalu dijual oleh Muhalip;----- |
| Bahwa tanah tersebut sudah ada milik orang lain yaitu milik Akmadi;----- |
| Bahwa setelah Amaq Yahlip meninggal tanah tersebut dikerjakan oleh saudara Sohdi dan SPPT tetap atas nama Yahlip;----- |
| Bahwa Tanah yang digugat ini merupakan tanah miliknya Yahlip;----- |
| Bahwa setahu saksi di Pengadilan Agama Muhalip menggugat sudara-saudaranya yang bernama Suminah;----- |
| Bahwa sewaktu saksi menjadi saksi di Pengadilan Agama tanah tersebut peninggalan Yahlip.- |



| |
|--|
| Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh Suminah sewaktu ada gugatan di Pengadilan Agama;----- |
| Bahwa Kalau ada permohonan sporadik tugas dari Penghulu Dusun untuk mencari informasi masalah permohonan tersebut; ----- |
| Bahwa setahu saksi yang membuat surat-surat permohonan tanah adalah Penghulu Dusun; ----- |
| Semasa masih hidup saudara Yahlip tanah tersebut sudah dikuasai oleh Suminah; ----- |

Keterangan Saksi II Patanah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Telaga Wareng Sejak tahun 1945 sampai sekarang bekerja sebagai ----- petani;



Keterangan Saksi III Khairuddin sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Telaga Wareng dan teman main sejak kecil Sohdi, serta keluarganya dan jarak antara rumah saksi dengan rumah Sohdi kurang lebih setengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilometer;-----

| |
|--|
| Bahwa ayahnya Sohdi bernama Muhalip mereka bersaudara dengan Yahlip; ----- |
| Bahwa saksi mengerjakan tanahnya Yahlip sekitar 15 tahun; ----- |
| Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikasih oleh orang tua Yahlip dan kemudian diambil oleh Sohdi; ----- |
| Bahwa yang memberitahu ke saksi tentang pemberian tanah dari Yahlip adalah orang tua saksi, Amaq Sahrin,dan Basar. ----- |
| Bahwa setahu saksi dulu waktu masih sehat Yahlip pernah bilang begitu; ----- |
| Bahwa setelah Yahlip meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Nasrudin;----- |
| Bahwa setahu saksi Yahlip membeli tanah tersebut dari orang dari Desa Teluk Kombal seluas 64 are dan yang disebelah timur tanah Yahlip adalah tanah warisan; ----- |
| Bahwa setahu saksi setelah Yahlip meninggal tanah tersebut diberikan ke Sohdi;----- |
| Bahwa setahu saksi surat pemberian tanah memang tidak ada; ----- |
| Bahwa setahu saksi Nasrudin mengambil tanah tersebut dari Sohdi cs dan Sohdi cs tidak berani mencegahnya dan saksi pernah melihat Nasrudin menggarap tanah tersebut;----- |
| Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu sebelah utara tanahnya H. Suhaili, sebelah timur saluran air baru tanah Suminah, sebelah barat tanahnya H. Mas'ud, dan sebelah selatan jalan raya pemenang; ----- |
| Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan lain; ----- |
| Bahwa saksi sudah 10 tahun lamanya mengerjakan tanahnya Nasrudin waktu itu ditanami padi. sekarang sudah berhenti; ----- |
| Bahwa setahu saksi waktu pemeberian hibah tanah ke Sohdi bertempat di atas tanah Sohdi pada saat makan bersama yang mengucapkan Yahlip sendiri;----- |
| Bahwa setahu saksi tanah tersebut diberikan Sohdi yang tahu adalah Orang tua saya, Amaq Sahrin, Basar dan saya sendiri serta Sohdi tetapi pemberian tersebut tidak dibicarakan di Penghulu Desa;----- |
| Bahwa setahu saksi lokasi tanah Yahlip yang sebelah barat saluran air, sebelah timur tanah Suminah;----- |
| Bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah tersebut adalah Nasrudin dan Saparudin dengar dari cerita orang lain; ----- |
| Bahwa setahu saksi yang mengetahui tanah Yahlip diberikan ke Sohdi adalah Orang tua saksi Amaq Khairudin, Amaq Sahrin, Basar dan saksi sendiri; ----- |
| Bahwa saksi mengerjakan sawah selama 15 tahun semasa hidupnya Yahlip setelah sepeninggal Yahlip saksi tidak mengerjakan lagi yang mengerjakan Nasrudin; ----- |
| Bahwa setahu saksi ke empat orang tersebut diundang untuk menyaksikan penyerahan tanah hanya sebagai masyarakat biasa; ----- |
| Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang menjadi obyek sengketa dari Inaq Yahlip dan Yahlip termasuk orang kaya;----- |
| Bahwa saksi tidak tahu keseluruhan tanah mana saja milik Yahlip;----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tertulis pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tertulis pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 4 (empat) orang yaitu 1 Orang memberikan keterangan tanpa disumpah dan 3 orang saksi lagi yang telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut ;-----

Keterangan Sahrn sebagai berikut :------

- Bahwa saya tidak menjadi saksi sewaktu di Pengadilan Negeri tetapi pernah menjadi saksi di
Pengadilan
Agama;-----



Keterangan Saksi Jamuhur Sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dulu menjabat sebagai kepala dusun di Telaga Wareng sejak tahun 1986 sampai dengan 1998 dan rumah saksi dengan rumah Yahlip berjarak kurang lebih 400 meter;

Bahwa Muhalip atau Amaq Sohri dengan Yahlip itu bersaudara;-----

- Bahwa Yahlip mempunyai seorang istri bernama Inaq Tanim dan tidak mempunyai anak;-----
- Bahwa Amaq Sohri mempunyai banyak anak, saksi tidak kenal dengan Suminah dan Saksi mengenal orang tua dari Suminah, Yahlip dan Muhalip tetapi yang saksi tahu hanya Amaq Inalam saja;-----
- Bahwa saksi lupa kapan Amaq Inalam meninggal dan setahu saksi Amaq Inalam



meninggalkan warisan berupa kebun dan sawah yang dikuasai Yahlip, karena Yahlip sebagai anak tertua;-----

- Bahwa setahu saksi tanah yang berbatasan dengan jalan raya Senggigi ada dua yaitu sebelah timur air miliknya Suminah Cs dan sebelah barat saluran air miliknya Yahlip dan saksi mengetahui yang jadi permasalahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu tanah yang disebalah barat saluran air, dan mendengar ada permasalahan tersebut dari Amaq Zaidin atau

H.Badarudin;-----

- Bahwa setahu saksi yang membuat surat ahli waris adalah orang-orang dikantor desa dan H.Muhsin sudah

meninggal;-----

- Bahwa setahu saksi pada waktu pertemuan di rumah H.Ismail adalah permasalahan pembagian tanah warisan Tanah warisan yang ditinggalkan Yahlip setelah Yahlip meninggal tahun 1991 meninggalkan ahli waris Inaq Tanim yaitu 3 orang saudara perempuan dan satu orang laki-laki yang bernama Muhalip/Amaq Sohri, sedangkan yang perempuan bernama Nuriah, Ramiah dan Suminah dengan meninggalkan harta warisan 1,10 Hektar di Dusun Telaga Wareng. Yang dibagi sawah 1 ha termasuk di subak Telaga Wareng dan 32,5 are termasuk di Subak Tebango dan sisanya 32,5 are juga di subak Telaga Wareng. Kemudian terjadi perbedaan pendapat antara Sohri dengan ketiga saudara perempuannya adalah ketiga saudar perempuan mengatakan bahwa kalau dapat bagian sawah tidak akan menuntut yang lainnya yaitu tanah sebelah Barat saluran air.-----

- Bahwa setahu saksi ketiga saudara perempuan tersebut tidak ada yang membenarkan pernyataan tersebut karena ada permasalahan antara amaq sohri dan saudara perempuannya yaitu kalau tanah bagian timur didapat suminah.cs dari warisan orang tuanya sedangkan



yang tanah bagian barat milik Yahlip yang dikuasai sendiri oleh Muhalip/Amaq Sohri dan ketiga saudaranya menuntut pembaian tanah tersebut, karena ada permasalahan tanah warisan dari almarhum Yalip selanjutnya saya panggil lagi dengan memanggil kepala dusun dan mantan penghulu dusun yang dulu yaitu H. Muksin untuk menanyakan hal tersebut. Dan dalam pertemuan tersebut saudara perempuan Yahlip tetap menuntun saudara laki-lakinya yaitu amaq Sohri karena menguasai tanah tersebut sendiri dan membagi harta warisan yang ditinggalkan almarmuh karena pembagian waris yang tidak adil dan permasalahan tidak kunjung selesai selanjutnya ditawarkan solusi oleh saksi agar berdamai saja dan membagi tanah tersebut dan akhirnya mereka sepakat agar bermusyawarah keluarga saja untuk menghasilkan kesepakatan bagian-bagian tanah tersebut kemudian dibuatkan surat pernyataan bagi waris;-----

- Bahwa saksi sudah menayakan tentang hibah tanah pada waktu pertemuan tersebut kepada H.Badarudin tetapi saksi tidak percaya karena mereka hanya bilang secara lisan tetapi tidak ada bukti diatas kertas;-----
- Bahwa setahu saksi tanah disebelah barat saluran air Milik Inaq Nuriah, sedangkan amaq Sohdi mendapatkan 80 are kebun dan 1 petak sawah seluas 16 are di subak tebangau;-----
- Bahwa setahu saksi tidak mungkin dikasihkan ke Sohdi karena dia tidak berhak yang berhak menerima Istri Yahlip dan saudara-saudaranya Yahlip;-----
- Bahwa setau saksi istri Yahlip mendapat bagian kebun seluas 30 are dan tanah sawah seluas 20 are dan SPPT tanah obyek sengketa ke semuanya atas namaYahlip ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah bagi waris masing-masing menggarap dan mengambil hasilnya



masing-

masing;-----

- Bahwa setau saksi Suminah mempunyai anak banyak dan saksi yang tahu anak dari Nuriah

hanya Ajudin

saja;-----

- Bahwa setahu saksi Amaq Sohri/Muhalip menggugat dipengadilan Agama kalau tidak salah setelah dibagi waris bagiannya Muhalip/Amaq Sohri habis dia mau nuntut lagi;-----

- Bahwa setahu saksi Muhalip/Amaq Sohri sering jual tanah dan saksi juga sering menasehati jagan sering jual tanah;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi di Pengadilan Agama dan setahu saksi setelah selesai di Pengadilan Agama Suminah Cs yang menguasai tanah tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi orang tua(Ibu) dari Suminah adalah Inaq Ramiah dan ipar dari Inaq Tanim;-----

--

- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi sewaktu buat saurat bagi waris adalah Penghulu Dusun, mantan Kepala Desa dan saksi dengan dihadiri oleh Ramiah, Nuriah, Sarmiah, Saidi dan Tanim, sementara Nasrudin, Kirah, dan Amaq Sapi'I adalah inisiatif dari keluarga Yahlip sendiri yang memberikan warisan tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak memberikan inisiatif hanya memberikan solusi untuk mencari jalan yang terbaik akhirnya mereka bermusyawarah sendiri dan menentukan sendiri pembagian warisan tersebut kemudian mereka menemui saksi untuk menyaksikan apa yang menjadi hasil dari



musyawarah tersebut yang disaksikan oleh saksi, penghulu dusun dan H.Muhsin;

- Bahwa surat pernyataan bagi waris tersebut pengetikannya tidak dibuat pada hari yang sama satu hari setelah itu dibuat dan dimintakan tanda tangan tetapi pada waktu mereka datang kepada saksi sudah untuk membacakan kesepakatan yang mereka buat sendiri yang hadir pada waktu itu penghulu dusun, Ramiah, Nuriah, Sarmiah, Saidi dan Tanim, dan sepengetahuan saksi yang berhak mendapat warisan tersebut ya Bapaknyah Sohdi cs karena Muhalip/Amaq Sohri masih hidup;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sampai Februari 1998 selanjutnya diganti H.Badarudin;-----

--

- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah yang diterbitkan obyek sengketa lebih kurang 2 Km;-----

- Bahwa sebagaimana bukti yang diperlihatkan dipersidangan P-9 saksi tidak mengetahuinya dan setahu saksi pipil 381 seluas 92 M² tidak pernah dihibahkan;-----

- Bahwa setahu saksi tanah milik Inaq Salmiah dan setahu saksi tanah yang diterbitkan obyek sengketa dari dulu sampai sekarang yang menguasai Suminah Cs;-----

- Bahwa setahu saksi Amaq Jidin pernah bertemu dengan Yahlip dan saksi tidak tahu apakah bagian dari Yahlip dikasihkan ke Sohdi Cs;-----

Bahwa Yahlip Tidak mau lagi memberikan tanah ke Muhalip karena pada kenyataannya tanah yang 80 are dan sawah 16 are telah dijual oleh Muhalip;-----



Keterangan Saksi Asmuni Sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja di Polres Lombok Barat (Gerung) sejak tahun 2004 sebagai anggota Satreskrim Lombok Barat;-----
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan;-----
- Bahwa ada pengaduan dari Akhmadi dan Ajudin masalah sertifikat ganda dan memasuki tanah tanpa izin laporan tersebut diterima pada tanggal 15 Desember 2010;-----
- Bahwa setelah menerima laporan saksi langsung mengadakan pemeriksaan dan pada saat melapor ada membawa barang bukti foto copy sertifikat atas nama Suminah dan foto copy sertifikat atas nama Sohdi beserta foto copy sporadic dan copy sertifikat atas nama Suminah selanjutnya saksi tanggal 15 Desember 2010 membuat surat perintah penyidikan untuk melakukan penyelidikan selama 14 hari;-----
- Bahwa atas panggilan dari kepolisian yang datang terlapor Sohdi, Kepala Desa Pemenang, Novelt dan Patanah, sedang Amaq Judin sebagai saksi yang ada di dalam sporadic, setelah itu kita mediasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan pada waktu itu juga kepala Desa Pemenang minta waktu untuk mediasi pada Januari 2011 di Polres Pemenang;-----

Bahwa pada waktu penyelidikan saksi sudah memperlihatkan sertifikat dengan cara dibuka perlembarnya dengan dijelaskan dan pada waktu itu reaksi Sohdi terkejut tidak tahu, kalau diatas tanah tersebut sudah terbit sertifikat orang lain hanya disuruh siapkan uang untuk membuat sertifikat yang mengurus penerbitan sertifikat atas nama sohdi semua diserahkan ke Novelt;-----

Bahwa setahu saksi sejak 14 hari tidak ada kejelasan dan masuk awal Januari 2011, Polres Lombok Barat memanggil BPN untuk minta kejelasan atau klarifikasi masalah tersebut dan yang hadir pada waktu itu Ibu Titik;-----

Bahwa saksi tidak tahu kapan diadakan mediasi di BPN Lombok Barat dan yang meminta mediasi



- adalah Kepala Desa Pemenang;-----
- Bahwa maksud dari ditingkatkannya penyidikan ketingkat penyelidikan untuk mengambil suatu kesimpulan bahwa tanah tersebut dalam sengketa;-----
 - Bahwa saksi sejak berkas dilimpahkan ke Kejaksaan saksi tidak mengikuti secara jelas tetapi setahu saksi Sohdi dihukum 1 Tahun sedangkan Novelt dihukum 1,5 tahun;-----
 - Bahwa sertifikat yang dilihat dan diperlihatkan pada terlapor adalah copy sertifikat yang sudah dilegalisir oleh Kantor Pos;-----
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Bu Sri/Titik sebanyak 2 kali pertemuan, yang pertama pada saat penyelidikan di bulan Desember 2010 yang membicarakan masalah terbitnya sertifikat Sohdi cs dan pertemuan yang ke dua pada saat penyitaan di kantor BPN tahun 2011.;-----
 - Bahwa pada waktu pemeriksaan penyelidikan Sohdi tidak membuka foto copy sertifikat selain saksi yang membaca dan yang membuka perlembar foto copy sertifikat adalah Kepala Desa Pemenang dan Novelt tetapi foto copy tersebut ditunjukkan/diperlihatkan ke Sohdi;-----
 - Bahwa penyidikan sampai berkas siap ke P-21 lamanya dua bulan dari pemeriksaan tersangka dan pemeriksaan tersangka dimulai periksaan tanggal 16 April 2011 datang tersangka di damping kuasa hukumnya yang bernama Eva Zainora, SH.;-----
 - Bahwa setahu saksi Sohdi sudah mengetahui sertifikat Obyek Sengketa sekitar bulan Desember 2010 pada saat penyelidikan;-----
 - Bahwa pada saat Sohdi diperiksa di Polres Lombok Barat didampingi oleh M.Zulyadaean, Novelt, sedangkan saudar-saudara yang dipanggil juga tidak datang;-----
 - Bahwa asli sporadik disita di Kejaksaan dan Warkah permohonan atas nama Sohdi cs, foto copy sertifikat, dan foto copy salinan Pengadilan Agama disita dikejaksaan juga;-----
 - Bahwa setahu saksi noevelt yang mengurus sertifikat digunakan untuk menjual tanah tersebut apabila tanah laku dijual maka Novelt akan mendapat bagian;-----
 - Bahwa selama diperiksa didalam penyelidikan ada yang tertuang di BAP dan ada yang tidak



tertuang dalam BAP ;-----

- Bahwa penetapan Sohdi sebagai Tersangka pada tanggal 6 Januari 2011;-----
- Bahwa keterangan Sohdi waktu saksi periksa adalah di dalam pembuatan sporadik dalam kasus tersebut Sohdi hanya cap jempol saja lalu menjual 2 ekor sapi untuk mengurus sertifikat yang diuruskan oleh Novelt;-----
- Bahwa yang menjadi dasar atau alasan saudara Sohdi mau cap jempol untuk menguasai tanah obyek sengketa tersebut karena tanah tersebut adalah hibah dari keluarganya yaitu Yahlip;----
- Bahwa setelah laporan pertama tentang pemalsuan dokumen ada laporan berikutnya yaitu laporan pengerusakan pada bulan april oleh Saharudin karena kurang saksi-saksi maka laporannya ditunda pemeriksaannya;-----
- Bahwa pada saat penyidikan tahun 2010 sudah dijelaskan masalah keberatan terbitnya sertifikat atas nama Suminah dan pada waktu penyelidikan tanggal 6 Januari 2011 juga sudah ditunjukan sertifikat atas nama Suminah kepada Sohdi dan pada saat pemeriksaan tersangka juga diperlihatkan;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sekarang ini sesuai hasil penyidikan dan penyelidikan;--
- Bahwa sewaktu sita foto copy sertifikat saksi membandingkan antara foto copy sertifikat Suminah dengan foto copy sertifikat Sohdi Cs dalam bentuk gambar;-----
- Bahwa setahu saksi dasar pembuatan sertifikat Suminah adalah putusan Pengadilan Agama;---
- Bahwa setahu saksi lebih duluan surat mediasi dari pada surat panggilan ke BPN Lombok Utara;-----
- Bahwa setahu saksi bukti P-2 sudah dilimpahkan ke Kejaksaan;-----
- Bahwa setahu saksi di sertifikat no.901 ada tanahnya Akhmadi dapat beli tanah dengan surat perikatan jual beli ;-----

Keterangan Saksi I Nyoman Subhasma Pernawa B Sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Polres Gerung sejak tahun 2005 sebagai penyidik pembantu waktu itu ada laporan dari Ajudin;

- Bahwa pada waktu itu yang melapor adalah Ajudin dan kuasa hukumnya laporannya mengenai masalah pemalsuan sporadic dan yang menerima laporan adalah KSPK Polres Gerung;-----
- Bahwa setahu saksi yang dipanggil pada waktu itu adalah Ajudin, terlapor yaitu Sohdi, Kepala Desa dan saksi-saksinya dipanggil sekitar tahun 2010;-----
- Bahwa setahu saksi yang menyadi TIM Penyidik pada waktu itu adalah Asmuni,Wayan dan saksi sendiri dan yang ditanyakan pada waktu itu masalah kepemilikan tanah dan pembuatan Sporadik ada foto copy sporadik yang diterbitkan oleh BPN Lombok Utara;-----
- Bahwa foto copy Sertifikat atas nama Suminah diperlihatkan ke Sohdi akan tetapi Sohdi tidak bisa membaca kemudian perlembar sertifikat tersebut dibacakan dan diterjemahkan ke bahasa sasak saat itu reaksi Sohdi kaget, karena sohdi hanya dimintai cap jempol oleh Novelt untuk pengurusan sporadik dan tidak tahu kalau diatas tanah tersebut sudah terbit sertifikat orang lain;-----

- Bahwa sewaktu ada penyitaan di kantor BPN saksi mengikutinya;

- Bahwa sewaktu melihat copy sertifikat obyek sengketa yang saksi baca hanya dasar pembuatan/petunjuk saja kalau yang lainnya saksi lupa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pelimpahan dari penyelidikan ke penyidikan yang menangani saudara Asmuni;-----

- Bahwa pada waktu tahap penyelidikan dan tahap penyidikan sertifikat ganda tersebut sudah dibacakan ;-----

- Bahwa setahu saksi sudah 2 (dua) kali fotocopy sertifikat atas nama Sohdi,Cs dan Foto copy sertifikat atas nama Suminah ;-----
- Bahwa penyelidikan dilakukan selama 14 hari dan selama peyelidikan 14 hari tetap diproses oleh Polres Lombok Barat sampai penahan habis;-----
- Bahwa setahu saksi sertifikat yang dicopy saja yang diperlihatkan kepada Sohdi;-----
- Bahwa yang memeriksa Sohdi adalah Asmuni dan saksi hanya mendengar saja juga sempat melihat BAP;-----
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan kalau sertifikat atas nama Suminah terbit duluan di Lombok Barat sedangkan Sertifikat atas nama Sohdi terbit kemudian di Lombok Utara;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa pihak kuasa hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan tanggal 15 Februari 2012 dan pihak kuasa hukum Tergugat tidak mengajukannya secara tertulis;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim menyatakan mereka tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara dianggap telah tercantum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (selanjutnya dapat disebut sebagai Pengadilan) selengkapny adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 901 tanggal 3 Nopember 2004 Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor 380/PBR/2004 tanggal 14 Oktober 2004 seluas 4.566 m² atas nama Suminah, selanjutnya disebut sertipikat obyek sengketa a quo (Bukti T-7 identik dengan Bukti T II Int-6);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Suminah selaku pemegang hak objectum litis Sertipikat Hak Milik Nomor 901 tanggal 3 Nopember 2004 Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor 380/PBR/2004 tanggal 14 Oktober 2004 seluas 4.566 m² atas nama Suminah (Bukti T-7 identik dengan Bukti T II Int-6);---

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut AKHMADI, S.H. selaku kuasa hukum dari para ahli waris Suminah (pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 901 tanggal 3 Nopember 2004 Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor 380/PBR/2004 tanggal 14 Oktober 2004 seluas 4.566 m² atas nama Suminah) telah mengajukan permohonan untuk menjadi pihak intervensi melalui surat permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Oktober 2011 yang diterima oleh Pengadilan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 13 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pengadilan telah mengabulkan permohonan intervensi dan menyatakan pemohon diterima masuk sebagai pihak dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi yang kepentingannya paralel dengan Tergugat sebagaimana diputuskan dalam Putusan Sela Nomor 32/G/2011/PTUN-MTR;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 03 November 2011, namun di dalamnya tidak termuat akan adanya eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Oktober 2011 yang di dalamnya termuat akan adanya eksepsi, sehingga dengan demikian Pengadilan terlebih dulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi dimaksud dengan sistematika pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peratun), maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan, yaitu :-----

Bahwa semestinya sebelum menuntut pembatalan sertifikat Hak Milik/obyek sengketa seharusnya terlebih dahulu memastikan status kepemilikannya atas tanah Objek Sengketa berdasarkan Putusan Peradilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap (eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi lain, yaitu :

- a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat obyek sengketa a quo (eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4);-----
- b. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (eksepsi Tergugat II Intervensi angka 5);-----
- c. Bahwa obyek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf e Undang-Undang Peratun (eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1);-----
- d. Bahwa gugatan Para Penggugat obscuur libel (eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2011 yang mana replik tersebut merupakan replik atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dijadikan satu kesatuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengelompokan eksepsi yang telah disebutkan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalam eksepsi



Tergugat II Intervensi angka 4 dan angka 5 sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat II

Intervensi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai eksepsi-
eksepsi tersebut diatas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa a quo
merupakan keputusan tata usaha negara atau
bukan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun berbunyi :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;*

Bahwa pengertian atas unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun tersebut,
dalam penjelasannya dapat digambarkan sebagai berikut : -----

| No. | Unsur | Pengertian |
|-----|--|--|
| 1. | Penetapan tertulis ; | Menunjuk isi bukan kepada bentuk keputusan, persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian ; ----- |
| 2. | Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; | Badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif ; - |
| 3. | Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; | Bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain ; ----- |
| 4. | Sifat konkret ; | Obyek yang diputuskan dalam KTUN tidak abstrak ; ----- ----- |
| 5. | Sifat individual ; | KTUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ; - |
| | | |



| | | |
|----|--|---|
| 6. | Sifat final ; | Sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atau instansi lain ; ----- |
| 7. | Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ; | Menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan ; ----- |

Menimbang bahwa dengan memasukkan sertifikat obyek sengketa a quo ke dalam keseluruhan unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun tersebut, maka didapatkan hasil sebagai berikut : -----

No.

| | Unsur | Surat Keputusan obyek sengketa |
|----|--|--|
| 1. | Penetapan tertulis ; | Bahwa benar sertifikat obyek sengketa senyatanya adalah dibuat secara tertulis ; ----- |
| 2. | Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; | Bahwa benar Sertipikat obyek sengketa ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan ; ----- |
| 3. | Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; | Bahwa benar Sertipikat obyek sengketa adalah tindakan hukum tata usaha Negara dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan yang sumber kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; ----- |
| 4. | Sifat konkret ; | Bahwa benar obyek sengketa |



| | | |
|----|--|--|
| | | tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk sertifikat hak milik atas nama Suminah selaku pemegang hak <i>objectum litis</i> ; |
| 5. | Sifat individual ; | Bahwa benar Sertipikat obyek sengketa ditujukan kepada subyek hukum tertentu yaitu Suminah; ----- ----- |
| 6. | Sifat final ; | Bahwa benar Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan/instansi lain serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan baik dalam bentuk prosedur keberatan (Bezwaarschrift) maupun Banding Administratif selain ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Administratief Rechtspraak);----- ----- |
| 7. | Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ; | Bahwa benar sertifikat obyek sengketa a quo telah menimbulkan akibat hukum yaitu dengan diterbitkannya sertifikat obyek sengketa, maka Suminah atau para ahli warisnya menjadi pemegang hak atas bidang tanah yang menjadi obyek sengketa in litis;----- |

Menimbang bahwa dari keseluruhan hasil di atas, maka menurut Pengadilan telah terbukti sertifikat obyek sengketa a quo adalah telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----



Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan kata “kepentingan” dalam uraian Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun menyatakan :
”Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun tersebut itu pula, maka azas yang dianut adalah “*point d’intret point d’action* atau *no interest no action* atau *geen processueel belang - geen rechtsingang*” yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat, dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan kepentingan (interest/belang) orang atau badan hukum perdata yang dirugikan dalam hal mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa pengertian “*belang*” dalam terminologi hukum acara administrasi dikemukakan oleh Ten Berge adalah menunjuk kepada “*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces*” (nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses (kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam beberapa teori hukum untuk menentukan orang atau badan hukum perdata benar kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga memiliki hak gugat sebagai Penggugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, antara lain dikemukakan oleh Indroharto dalam bukunya “*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nilai yang harus dilindungi oleh hukum, pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi. Untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum, ada empat hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu (a) Kepentingan sendiri, (b) Kepentingan individual, (c) Kepentingan langsung dan (d)

Kepentingan objektif
tertentu;-----

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.”tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses”;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Philipus M. Hadjon, SH dkk, dalam bukunya “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Penerbit Gadjah Mada University Press Yogyakarta Tahun 1995 cetakan III halaman 324 menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan Para Penggugat merupakan pemegang hak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 0968 tanggal 04 September 2010 Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Surat Ukur Nomor 476/Pemenang Barat/2010 tanggal 27 Agustus 2010 seluas 6.430 m² atas nama Saidi Cs (Bukti P-14 identik dengan Bukti T II Int-12) dengan perolehan hak melalui pendaftaran hak secara sporadik (Bukti P-9 identik dengan Bukti T II Int-8) yang didasarkan pada Surat Pernyataan Bagi Waris tanggal 10 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 mengetahui Desa Pemenang Barat No. 1169/Pem/I.4/2009 dan Camat Pemenang tanggal 08 Januari 2010 No. 01/4.473/2010 (Bukti P-8);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi menyatakan pihaknyalah yang memiliki, menguasai dan mengerjakan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa secara terus menerus tanpa terputus sampai sekarang dengan perolehan hak berdasarkan Surat Pernyataan Bagi Warisan tertanggal 7 Juni 1993 (Bukti T II Int-1);-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati sertifikat obyek sengketa a quo (Bukti T-7 identik dengan Bukti T II Int-6) ditemukan dasar-dasar pendaftaran hak atas tanahnya berasal dari pengakuan hak yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 38/Pdt.G/1995/PA.MTR tanggal 05 Oktober 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 19 Oktober 1995 (Bukti P-13 yang identik dengan Bukti T-8 dan Bukti T II Int-2) dan Surat Pernyataan dari Yahumin alias Inaq Sarminah Binti Amaq Yahmin Cs (Bukti P-13);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 38/Pdt.G/1995/PA.MTR tanggal 05 Oktober 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 19 Oktober 1995 (Bukti P-13 yang identik dengan Bukti T-8 dan Bukti T II Int-2) ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa yang duduk sebagai subyek Penggugat dalam perkara tersebut adalah Muhalip alias Amaq Sohri Bin Amaq Yahmin yang merupakan orang tua dari
Para Penggugat dalam perkara a
quo;-----
- Bahwa yang duduk sebagai subyek Tergugat I adalah Suminah yang merupakan pemegang hak sertifikat obyek sengketa a quo;-----
- Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 38/Pdt.G/1995/PA.MTR tanggal 05 Oktober 1995 tersebut (Bukti P-13 yang identik dengan Bukti T-8 dan Bukti T II Int-2) halaman 27 berbunyi "Majelis



berpendapat bahwa Penggugat telah mendapat sebagian besar peninggalan A.

Yahmin alias Loq Inalam tersebut apabila dibandingkan dengan bagian Para

Tergugat";-----

- Bahwa amar putusan tersebut berbunyi "Menolak gugatan Penggugat tersebut";---

Menimbang, bahwa apabila mencermati Surat Pernyataan Bagi Warisan tertanggal 7

Juni 1993 (Bukti T II Int-1) ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa surat tersebut pada intinya berisi pembagian waris Almarhum Yahlip yang meninggal dunia di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat pada tahun 1991;-----
- Bahwa Amak Sohri (orangtua Para Penggugat dalam perkara a quo) mendapat bagian tanah kebun seluas 0,800 Ha dan mendapat bagian tanah sawah di Subak Tebango dari Pipil Nomor 23 Persil Nomor 22 seluas 0.162,5 Ha;-----
- Bahwa Inak Ramiah (orangtua Tergugat II Intervensi yang merupakan pemegang hak sertifikat obyek sengketa a quo) mendapat bagian tanah sawah di Subak Telagawareng dari Pipil Nomor 381 Persil Nomor 11 Klas II (dua bidang) seluas masing-masing 0.200 Ha dan 0.240 Ha;-----
- Bahwa Surat Pernyataan Bagi Waris tersebut dibubuhi cap jempol milik para ahli waris Almarhum Yahlip, diantaranya Amak Sohri (orangtua Para Penggugat) dan Inak Ramiah (orangtua Tergugat II Intervensi) dan disaksikan oleh Kepala Dusun Telaga Wareng (Jamhur Hakim), Penghulu Dusun (Haji Zainur) dan Pemuka Agama (Haji Muksin) serta diketahui oleh Kepala Desa Telaga Wareng (H. Asmawa) ;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati uraian pertimbangan hukum mengenai Bukti

P-13 yang identik dengan Bukti T-8 dan Bukti T II Int-2 dihubungkan dengan Bukti T II Int-1

yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat yang dalam hal ini orang

tua Para Penggugat (Amak Sohri) telah memperoleh bagian warisnya yaitu mendapat bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun seluas 0,800 Ha dan mendapat bagian tanah sawah di Subak Tebango dari Pipil Nomor 23 Persil Nomor 22 seluas 0.162,5 Ha, disamping itu gugatan Muhalip alias Amak Sohri bin Amak Yahmin (orang tua Para Penggugat) terhadap Suminah Cs ditolak oleh Pengadilan Agama Mataram berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 19 Oktober 1995, putusan **mana** digunakan oleh pihak Tergugat II Intervensi sebagai dasar untuk mendaftarkan haknya hingga terbit sertifikat obyek sengketa a quo (Bukti T-7 identik dengan Bukti T II Int-6), hal yang senada juga dikemukakan oleh Sahrin (saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi) dan Patanah (saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Para Penggugat) yang menyatakan bahwa gugatan di Pengadilan Agama Mataram yang diajukan oleh Muhalip alias Amak Sohri bin Amak Yahmin terhadap Suminah Cs dimenangkan oleh pihak Suminah Cs;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Jamhur ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Almarhum Yahlip meninggalkan seorang istri bernama Inaq Tanim dan dengan harta warisan berupa tanah kebun dan tanah sawah;-----
- Bahwa pernikahannya dengan Inaq Tanim tersebut tidak menghasilkan keturunan atau putung;-----
- Bahwa saudara-saudara kandung Yahlip yaitu Inak Ramiah (orangtua Tergugat II Intervensi), Inak Sarminah, Muhalip alias Amak Sohri (orangtua Para Penggugat), menuntut pembagian warisan dari almarhum Yahlip, kemudian setelah mereka bermusyawarah kemudian membuat kesepakatan yang isinya tertuang dalam Surat Pernyataan Bagi Waris dimana saat itu saksi (Jamhur) merupakan Kepala Dusun Telaga Wareng yang menyaksikan kejadian tersebut serta membubuhkan tandatangan saksi di surat dimaksud (Bukti T II Int-1);-----
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Bagi Waris tersebut diantaranya menyebutkan Amak Sohri (orangtua Para Penggugat) mendapatkan bagian warisan yang lebih



besar daripada bagian warisan saudara-saudaranya yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai syarat formal dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun karena Para Penggugat telah mendapatkan bagian warisannya dan gugatan orangtua Para Penggugat atas nama Muhalip alias Amak Sohri bin Amak Yahmin terhadap Suminah Cs ditolak oleh Pengadilan Agama Mataram sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 38/Pdt.G/1995/PA.MTR yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 19 Oktober 1995 (Bukti P-13 yang identik dengan Bukti T-8 dan Bukti T II Int-2), dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4 cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun menyebutkan bahwa *Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* ; -----

Menimbang bahwa ada beberapa metode saat kapan dimulainya penghitungan tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55, Pasal 3 Undang-Undang Peratun dan dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 (dikutip dari Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2005) dapat dijelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagi pihak yang tercantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara, berlakulah teori penerimaan (*Ontvangstheori*), sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

2. Dalam hal peraturan dasarnya mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus diumumkan, berlakulah teori publikasi, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak hari diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----

3. Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), berlakulah teori pengetahuan (*vernemingstheori*), sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----
4. Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya menentukan tenggang waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah teori daluarsa, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya ;-----
5. Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya tidak menentukan jangka waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah teori penerimaan dan teori daluarsa, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu setelah lewat batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pemegang hak dalam sertifikat obyek sengketa a quo adalah atas nama Suminah, sehingga dengan demikian kedudukan Para Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat dihitung sejak merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 8 dan 9 pada pokoknya menyatakan mengetahui sertifikat obyek sengketa a quo pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 September 2011 melalui jawaban tertulis Tergugat atas Surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, tanggal 23 Juni 2011 perihal : Mohon Informasi dan Permintaan Klarifikasi Atas Sertifikat Hak Milik No. 0968, luas 6.430 m2 Tahun 2010 atas nama Saidi Cs (Bukti P-1, P-2);-----

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi dalam dalil Jawabannya menyatakan sertifikat obyek sengketa a quo secara nyata telah diketahui oleh Para Penggugat (terutama Penggugat Prinsipal atas nama Sohdi) sejak pemeriksaan terhadap dirinya selaku Tersangka oleh Penyidik Polres Lombok Barat yang berujung dengan ditahannya Penggugat Prinsipal atas nama Sohdi tersebut sejak tanggal 17 April 2011 dalam perkara pemalsuan dokumen/surat-surat (Bukti T II Int-12 Jo. T II Int-22);-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Penggugat Prinsipal atas nama Sohdi di Polres Lombok Barat didasarkan atas adanya laporan dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sesuai Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/282/XII/2010/SPK tanggal 15 Desember 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkara Pemalsuan Dokumen/Surat-surat dengan pihak terlapor Saidi, dkk (bukti TII.Intv-13);-----

Menimbang, bahwa tindak lanjut atas laporan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Kepolisian Resor Lombok Barat memeriksa Penggugat Prinsipal atas nama Sohdi dimana hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 24 April 2011 (bukti TII.Intv-22), yang dalam proses pemeriksaan tersebut Penggugat Prinsipal atas nama Sohdi menyatakan menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 2010 pada saat sertifikat atas namanya diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Utara dan tidak mengetahui bahwa tanah yang telah bersertifikat atas namanya tersebut sebelumnya telah mempunyai sertifikat atas nama Suminah (Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang dipanggil oleh Pengadilan atas nama Asmuni (Penyidik Pembantu Polres Lombok Barat) menyatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat Prinsipal atas nama Sohdi (selaku Tersangka) pihaknya selaku penyidik telah menunjukkan foto copy sertipikat obyek sengketa yang telah dilegalisir kepada Penggugat Prinsipal atas nama Sohdi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahap penyelidikan sekitar bulan Desember 2010 dan pada tahap penyidikan tanggal 24 April 2011, halmana berkesesuaian dengan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama I Nyoman Subhasma Pernawa B (Penyidik Pembantu Polres Lombok Barat) yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan atas nama Penggugat Prinsipal Sohdi, Penyidik Asmuni telah menunjukkan foto copy obyek sengketa kepada Penggugat Sohdi namun berhubung Sohdi tidak bisa membaca maupun tidak fasih berbahasa Indonesia, maka kemudian Penyidik Asmuni membacakan, serta menjelaskan isi fotocopy sertipikat obyek sengketa a quo tersebut dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sasak sehingga dapat dimengerti oleh Sohdi;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 358/PID.B/2011/PN.MTR tanggal 15 September 2011 atas nama Terdakwa Sohdi, pada halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 disebutkan pada poin 1 mengenai barang bukti yang diajukan yaitu Foto Copy Sertifikat Nomor 901 atas nama Suminah (yang merupakan sertipikat obyek sengketa a quo), barang bukti mana harus dileges terlebih dahulu agar sah untuk diajukan sebagai bukti di persidangan, maka terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat Penggugat Prinsipal atas nama Sohdi yang berstatus sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut tentunya melihat ataupun diperlihatkan akan barang bukti berupa Foto Copy Sertifikat Nomor 901 atas nama Suminah yang dimaksud;-----

Menimbang, bahwa mencermati surat Sohdi Cs tertanggal 20 Januari 2011 kepada Kepala BPN Perwakilan Lombok Utara perihal Menanggapi Surat Saudara Akhmadi, SH, surat mana dikirimkan oleh Sohdi Cs yang artinya Sohdi dkk yang pada isinya terutama di alinea kedua menyebutkan **"Sehubungan dengan diterbitkannya SHM no.901 luas : 43 Are Desa Pemenang Barat atas nama Suminah....."** (Bukti T II Int-19) Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat sudah mengetahui akan adanya sertipikat obyek sengketa a quo dan oleh sebab itulah Para Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Sohdi mengirimkan surat tersebut kepada Kepala BPN Perwakilan Lombok Utara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Para Penggugat dan khususnya Penggugat Prinsipal atas nama Sohdi telah mengetahui akan adanya obyek sengketa a quo tidaklah benar pada saat Pemeriksaan Persiapan melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 September 2011 melainkan telah mengetahui sejak dirinya (Penggugat Prinsipal Sohdi) menjadi Terlapor dalam perkara Pemalsuan dokumen/surat-surat pada bulan Desember 2010 pada tahap penyelidikan, selaku Tersangka pada tahap penyidikan tanggal 24 April 2011, dan selaku Terdakwa dalam tahap persidangan perkara Pengadilan Negeri Mataram Nomor 358/PID.B/2011/PN.MTR, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi angka 5 cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 4 dan 5 mengenai kapasitas/kepentingan Para Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan yang merupakan syarat formal pengajuan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi yang lain Pengadilan tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4 dan angka 5 dinyatakan diterima, maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4 dan angka 5 yang berkenaan dengan kepentingan/kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat dinyatakan diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-Undang Peratun cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Para Penggugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan dan tenggang waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.986.000,- (dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2012**, oleh kami **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.** dan **IKAWATI UTAMI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **01 Maret 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY IRAWAN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

I. **KATHERINA YUNITA**
PARULIANTY, S.H., M.H

II. **IKAWATI UTAMI, S.H.**

Hakim Ketua Majelis

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.

Panitera Pengganti,

RUDY IRAWAN, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Pencatatan Gugatan | : Rp. 30.000 ,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 456.000 ,- |
| 3. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. 2.450.000,- |
| 4. Biaya Sumpah Saksi | : Rp. 30.000 ,- |
| 5. Biaya Leges | : Rp. 3.000 ,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 5.000 ,- |
| 7. <u>Materai</u> | : Rp. 12.000 ,- + |

J U M L A H : Rp. 2.986.000 ,-

